



**STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN MUHAMMAD RASYID RIDHA  
DAN HAMKA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*

**Oleh:**

**Ummi Jamilah Harahap  
1710500007**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



**STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN MUHAMMAD RASYID RIDHA  
DAN HAMKA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*

Oleh:

**UMMI JAMILAH HARAHAP  
17 10 5000 07**

**Pembimbing I**

**Hasiyah, M.Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016**

**Pembimbing II**

**Desri Ari Enghariano, M.A  
NIP. 19881222 201903 1 007**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: fasih141 psp@gmail.com

Hal : Skripsi

A.n. **Ummi Jamilah Harahap**

Padangsidimpuan, Juli 2021

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ummi Jamilah Harahap** yang berjudul "Studi Komparatif Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka Tentang Pernikahan Beda Agama", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Hasiyah, M.Ag**  
NIP. 19780323 200801 2 016

**PEMBIMBING II**

**Desri Ari Enghariono, M.A**  
NIP. 19881222 201903 1 007

### **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ummi Jamilah Harahap

NIM : 1710500007

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Judul Skripsi : Studi Komparatif Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka Tentang Pernikahan Beda Agama

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2021

Saya yang menyatakan,



**Ummi Jamilah Harahap**  
**NIM. 1710500007**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Jamilah Harahap  
Nim : 1710500007  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Studi Komparatif Penafsiran Iuhammad Rasyid Ridha dan Hamka Tentang Pernikahan Beda Agama**". Dengan Hak bebas Royalitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juli 2021

Yang Menyatakan,



**Ummi Jamilah Harahap  
NIM. 1710500007**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM


Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: [fasih@iain\\_padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain_padangsidempuan.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ummi Jamilah Harahap  
NIM : 1710500007  
Judul Skripsi : Studi Komparatif Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha Dan Hamka Tentang Pernikahan Beda Agama

Ketua




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris




Hasiyah, M.Ag.  
NIP. 19780323 200801 2 016

Anggota:




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001



Hasiyah, M.Ag.  
NIP. 19780323 200801 2 016



Desri Ari Enghariano, M.A.  
NIP. 19881222 201903 1 007



Agustina Damanik, M.A.  
NIDN. 2012088802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Juli 2021  
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB  
Hasil/Nilai : A/86  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,89  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 219 /In.14/D/PP.00.9/08/2021

Judul Skripsi : Studi Komparatif Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha Dan  
Hamka Tentang Pernikahan Beda Agama  
Ditulis Oleh : Ummi Jamilah Harahap  
NIM : 1710500007

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas**

**Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar**

**Sarjana Agama (S.Ag)**



Padangsidempuan, 30 Agustus 2021  
Dekan,

*[Handwritten signature]*

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : Ummi Jamilah Harahap**

**Nim : 1710500007**

**Prodi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir**

**Judul : Studi Komparatif Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka  
Tentang Pernikahan Beda Agama**

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama masih menjadi polemik, sehingga relevan untuk dikaji. Masalah ini terus menjadi perbincangan para ulama karena pernikahan beda agama ini masih sering terjadi dalam masyarakat. Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka sebagai seorang *mufassir*, mencari solusi hukum dalam al-Qur'an terhadap permasalahan nikah beda agama yang juga terjadi di zaman mereka.

Masalah pokok skripsi ini adalah bagaimana penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka tentang ayat pernikahan beda agama dan bagaimana komparasi penafsiran mengenai ayat tersebut. Batasan penelitian yaitu penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka tentang ayat pernikahan beda agama: 1) Pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik. 2) pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka tentang 2 batasan masalah di atas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber primer penelitian ini adalah *Tafsir Al-Manar* dan *Tafsir Al-Azhar*. Data sekundernya berupa buku-buku dan bahan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun metode dalam penelitian ini adalah metode *muqarran* (perbandingan).

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : *Pertama*, masalah pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik. Menurut penafsiran mereka, hukumnya adalah haram. Namun menurut Muhammad Rasyid Ridha, kata "*musyrikat*" dalam ayat itu bermakna khusus yang hanya untuk musyrikat Arab. Sedangkan Hamka mengatakan bahwa ayat itu bermakna umum. *Kedua*, masalah pernikahan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab. Menurut penafsiran mereka hukumnya boleh. Mereka berbeda tentang kriteria ahli kitab. Menurut Muhammad Rasyid Ridha kriterianya adalah setiap umat yang punya kitab suci. Sedangkan Hamka menyatakan bahwa kriterianya adalah penganut Yahudi dan Nasrani saja.

## KATA PENGANTAR



Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat, hidayah dan nikmat kesehatan serta kesempatan telah diberikan kepada penulis. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepangkuan beliau Nabi besar Muhammad saw., yang telah meninggalkan pedoman hidup yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Alhamdulillah, Skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARASI PENAFSIRAN MUHAMMAD RASYID RIDHA DAN HAMKA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidempuan beserta Wakil Rektor I Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang,

M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Anhar, M.A, Wakil Rektor III Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Muhammad Arsyad Nasution M.Ag, Wakil Dekan III Ibu Dra. Asnah, M.A.
3. Ibu Hasiah, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang memberikan arahan dan nasehat demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ali Sati, M.Ag selaku Penasehat Akademik Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Padangsidempuan.
5. Ibu Hasiah, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Desri Ari Enghariano, M.A sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ungkapan terima kasih serta penghargaan teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Pangihutan Harahap dan Ibunda tersayang Jernih Siregar yang telah memotivasi, memberikan semangat, nasehat dan doa yang tiada henti kepada penulis..
7. Saudara-saudari penulis, Nailis Fadilah Harahap, Jakia Husnah Harahap dan Farhan Hamidy Harahap yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademis IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

9. Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan fasilitas bagi penulis dalam menyediakan buku-buku untuk mencari referensi-referensi demi selesainya skripsi ini.
10. Rekan-rekan Mahasiswa/I IAT angkatan 2017 dan juga sahabat-sahabat seperjuangan di kost yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di IAIN Padangsidimpuan.

Harapan dan do'a penulis kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, support, dan motivasi semoga diterima Allah swt. Sebagai amal shaleh dan semoga Allah senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunianya dengan berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Akhirnya penulis dengan ini berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, juli 2021

Penulis

**Ummi Jamilah Harahap**  
**NIM. 17 105 000 07**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus, berikut ini daftar huruf Arab dan Translitasinya dengan huruf Latin.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.


- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Batasan Istilah .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II PERNIKAHAN BEDA AGAMA .....</b>	<b>13</b>
A. Nikah.....	13
1. Pengertian Pernikahan.....	13
2. Tujuan Pernikahan .....	16
3. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	19
4. Hikmah Pernikahan .....	20
B. Nikah Beda Agama .....	21
C. Polemik Pernikahan Beda Agama.....	23
<b>BAB III RIWAYAT HIDUP RASYID RIDHA DAN HAMKA .....</b>	<b>26</b>
A. Riwayat Hidup Rasyid Ridha.....	26
1. Latar Belakang Keluarga, Pendidikan dan Karya Ilmiahnya.....	27
a. Latar Belakang Keluarga.....	27
b. Pendidikan.....	28
c. Karya Ilmiah.....	32
d. Kondisi Sosial dan Politik .....	33

2. Deskripsi <i>Tafsir Al-Manar</i> .....	35
a. Penulisan <i>Tafsir Al-Manar</i> .....	35
b. Sumber, Corak dan Metode.....	37
c. Pendapat Ulama Tentang <i>Tafsir Al-Manar</i> .....	38
d. Ide-Ide Pembaharuan Muhammad Rasyid Ridha .....	39
B. Riwayat Hidup Hamka .....	42
1. Latar Belakang Keluarga, Pendidikan dan Karya Ilmiahnya.....	44
a. Latar Belakang Keluarga.....	44
b. Pendidikan.....	45
c. Karya Ilmiah.....	47
d. Kondisi Sosial Politik.....	48
2. Deskripsi <i>Tafsir Al-Azhar</i> .....	50
a. Penulisan <i>Tafsir Al-Azhar</i> .....	50
b. Sumber, Corak dan Metode.....	53
c. Pendapat Ulama Tentang <i>Tafsir Al-Azhar</i> .....	54
d. Ide Pembaharuan Hamka .....	54
<b>BAB IV KOMPARASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA.....</b>	<b>56</b>
A. Penafsiran Ayat Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha Dan Hamka.....	56
1. Pernikahan Antara Pria Muslim dengan Wanita Musyrik .....	56
2. Pernikahan Antara Pria Muslim dengan Wanita Ahli Kitab .....	62
B. Komparasi Penafsiran Rasyid Ridha dan Hamka .....	68
1. Persamaan .....	68
2. Perbedaan .....	69
3. Komparasi Penafsiran .....	71
C. Analisis.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## RIWAYAT HIDUP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-Qur'an merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sekaligus petunjuk untuk umat manusia kapanpun dan dimanapun, memiliki berbagai macam keistimewaan. Keistimewaan tersebut antara lain susunan bahasanya yang unik mempesonakan yang menyangkut makna- makna yang dapat di pahami oleh siapa pun yang memahami bahasanya, walaupun tentunya tingkat pemahaman mereka akan berbeda-beda akibat berbagai faktor.<sup>1</sup>

Redaksi ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana setiap redaksi yang di ucapkan atau ditulis tidak dapat dijangkau maksudnya secara pasti kecuali oleh pemilik redaksi tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan keanekaragaman penafsiran.<sup>2</sup> Dari keanekaragaman penafsiran inilah terjadi kontroversi di kalangan mufassir tentang suatu hukum, misalnya hukum pernikahan Agama.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan karenanya unsur kesamaan agama menjadi sangat penting untuk membina kehidupan rumah tangga secara baik dan benar, disamping tidak memberikan kebingungan pada anak dalam memilih keyakinan agamanya.

---

<sup>1</sup> Muhammad Quraish Sihab, *Membumikan Al-Qur'an* , (Bandung: Mizan, 1994), h. 75.

<sup>2</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Ibid.*, 76.

Berdasarkan ajaran Islam kehidupan suami istri dapat terwujud apabila mempunyai keyakinan yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi sebaliknya jika suami istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam polemik pernikahan beda agama kehidupan keluarga baik dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan dan lain-lain.

Oleh sebab itu, jelas sekali bahwa perkawinan dalam Islam tidak semata persoalan dan tanggung jawab dua manusia belaka, tetapi adalah persoalan keluarga dua belah pihak bahkan umat Islam seluruhnya dan juga diikutsertakan Allah dan Rasulnya, sebab perkawinan adalah syari'at Allah dan sunnah Rasul. Dalam persoalan ini yang sama-sama melakukan tanggung jawab itu sekiranya suami istri dari satu kelompok yang bersatu dalam aliran pikiran apa lagi agama. Kalau berlainan agama akan membawa kepada "*conflik law*" yang menimbulkan pertikaian.<sup>3</sup>

Sebaliknya terhadap pasangan beda agama dalam kehidupan sehari-hari pun mereka harus berhati-hati dalam segala permasalahan. Khususnya yang menyangkut dengan keyakinan masing-masing. Karena, mereka membawa ajaran agama yang berbeda.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Jon Kamil, "*Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqih Ibnu Taymiyah*" Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim UIN Suska Riau, (2011), h. 4.

<sup>4</sup> Dadang Kahmad, *Sosialogi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 169.

Salah satu persoalan umat yang menjadi polemik saat ini adalah fenomena pernikahan beda agama. Praktek pernikahan ini disadari maupun tidak merupakan salah satu problem sosial kemasyarakatan yang telah menjadi realita empirik dengan grafik kuantitasnya yang semakin meninggi. Fenomena tersebut disatu sisi merupakan bagian dari permasalahan yang menuntut solusi hukum Islam.<sup>5</sup>

Pernikahan antar agama terjadi sebagai suatu realitas yang tak dapat dipungkiri dan masih aktual untuk dibicarakan. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah jelas dan tegas menyatakan bahwa pernikahan antar agama dilarang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Khususnya pada pasal 2 Undang-Undang perkawinan no. 1 tahun 1974 yang menyatakan “perkawinan sah adalah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu”.<sup>6</sup>

Namun dalam kenyataannya pernikahan beda Agama masih saja terjadi akibat dari interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya. Pada dasarnya terjadinya pernikahan tersebut mencoba mencari jalan terbaik untuk menganut suatu agama ketika akan membentuk rumah tangga mereka. Namun, meninggalkan agama yang telah sejak lahir diyakini dan memeluk agama baru bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan.

---

<sup>5</sup> Desri Ari Enghariano, “*Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha dan Al-Maraghi*” Jurnal Syahadah, Vol. V, No. 1, April 2017 , h. 72-73.

<sup>6</sup> Peradilan Agama KHI di Indonesia, tentag larangan "Perkawinan Beda Agama Pasal 44 "(Medan: Duta Karya, 1995), h. 75.

Berdasarkan masalah ini, penulis ingin mengkajinya dalam perspektif ulama tafsir, yaitu Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka. Diantara hal yang mendorong mengkaji kedua *mufassir* ini adalah ada terdapat keunikan. Diantaranya adalah Rasyid Ridha dan Hamka merupakan ahli tafsir yang berbeda bangsa. Rasyid Ridha orang Arab, sementara Hamka orang Indonesia. Namun, walaupun Hamka bukan mufassir Arab. Tapi dia sangat berkompeten keilmuannya diakui dunia Internasional, buktinya dia memperoleh gelar profesor dari Universitas Al-Azhar.

Mereka berdua merupakan murid Muhammad Abduh, Tapi Rasyid Ridha berguru secara langsung. Sementara Hamka secara tidak langsung, dalam artian pemikiran Muhammad Abduh banyak menginspirasi Hamka. Akan tetapi, tidak semua pemikiran Muhammad Abduh disetujui oleh Hamka, salah satunya penafsiran ayat tentang pernikahan beda agama. Hamka agak berbeda dengan Muhammad Abduh, sedangkan Rasyid Ridha ada kemiripan.

Berdasarkan fakta ini penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka selaku mufassir Modern terkait ayat-ayat pernikahan beda agama. Kemudian penulis akan melakukan analisis komparasi terhadap pendapat mereka atau hasil dari metode yang mereka pakai dalam penafsiran mereka.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka tentang pernikahan beda agama?
2. Bagaimana komparasi penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka tentang pernikahan beda agama?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka tentang pernikahan beda agama.
  - b. Untuk mengetahui komparasi penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka tentang pernikahan beda agama.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
  - a. Membawa khazanah baru dalam pengembangan bidang Ilmu Al-Qur'an dan tafsir.
  - b. Bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
  - c. Memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana (S.Ag) di fakultas syariah dan ilmu hukum.

#### D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis memberikan Istilah yang ada sebagai berikut:

1. Studi adalah Penelitian yang di maksud oleh Penulis adalah kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis Suatu Temuan atau kajian.<sup>7</sup>
2. Komparatif adalah membandingkan teks (nash) ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama.<sup>8</sup>
3. Kata penafsiran diambil dari kata Tafsir yang Berarti Proses, cara atau Pembuatan Penafsiran. Penafsiran juga berarti upaya untuk menjelaskan arti yang kurang jelas.<sup>9</sup>
4. Muhammad Rasyid Ridha adalah seorang tokoh modern terkemuka di bidang tafsir dan merupakan pengarang kitab Tafsir Al-Manar.<sup>10</sup>
5. Hamka adalah seorang tokoh pelopor gerakan islam kaum muda Minangkabau dan merupakan Pengarang kitab Tafsir Al-Azhar.<sup>11</sup>
6. Pernikahan Beda Agama adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkut dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 7.

<sup>8</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 65.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 199.

<sup>10</sup> Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995), h. 511.

<sup>11</sup> Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an* (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2011), h. 38.

pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Metode penelitian ini adalah studi tokoh. Karna berkaitan dengan kajian tokoh. Sedangkan jenis penelitiannya adalah library Research, yaitu usaha untuk memperoleh data kepustakaan dalam kepustakaan. Yakni meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini. Sedangkan berdasarkan pendekatan analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan masalah pembahasan.

Metode yang di gunakan untuk mencari data yang bersangkutan dengan teori yang di kemukakan oleh para ahli (baik dalam bentuk penelitian atau karya tulis) untuk mendukung dalam penulisan sebagai landasan teori ilmiah. Artinya studi yang berupaya memperoleh data dari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis bahas. Agar dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, pendapat guna menganalisis masalah yang berkaitan dengan masalah yang di kaji. Metode ini, penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian.

---

<sup>12</sup> Aulil Amri, “*Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*” Vol, 22, No. 1 2020, h. 51.

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1) Sumber data primer adalah sumber asli yang memuat data tersebut.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan kitab *tafsir al Manar* karangan Muhammad Rasyid Ridha dan *tafsir al Azhar* karangan Hamka.

2) Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.<sup>14</sup> buku buku dan bahan lainnya yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian yang merupakan sumber dari al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir lainnya, Seperti studi kritis Tafsir Al-Manar, ensklopedi tokoh pendidikan Islam.

b. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>15</sup> Penggunaan tehnik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif.<sup>16</sup> Adapun pengumpulan datanya adalah pengumpulan data primer dan skunder, yakni tafsir al Manar dan

---

<sup>13</sup> Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet 3, h. 133.

<sup>14</sup> Tatang Amin., h. 133.

<sup>15</sup> Triyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 157.

<sup>16</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 171.

tafsir al Azhar serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan seperti ulumul Qur'an tafsir dan lainnya.

## 2. Instrumen penelitian dan analisis data

Instrumen dan analisis data dipergunakan kualitatif. Setelah data terkumpul maka dilaksanakan pengolahan dan analisis data dengan teknik berikut:

- a. Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- b. Redaksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
- c. Deskripsi data yaitu menguraikan data dan secara sistematis secara induktif dan deduktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
- d. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian data kedalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengetahuan secara singkat dan padat.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil pustaka, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema, seperti penelitian

Nurul Hidayah<sup>17</sup> judul Skripsi “*Penafsiran hamka terhadap Ayat Pernikahan beda agama dalam Tafsir Al-Azhar*”. Dalam Skripsinya menjelaskan bahwa Q.S Al-Baqarah ayat 221 melarang pernikahan beda Agama dengan orang-orang Musrik, sedangkan dalam Q.S Al-Maidah ayat 5 dibolehkan tetapi dengan ketentuan dan Syarat yang berlaku. Dalam skripsinya juga menjelaskan terkait penafsiran para mufassir Quraish Shihab dan Ibnu Katsir tentang pernikahan beda agama serta dampak yang terjadi dari pernikahan tersebut. Dan jenis penelitian yang ia gunakan adalah Library Research dengan pendekatan kualitatif.

DA Enghariano dan A Asra<sup>18</sup> Judul Jurnal *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha Dan al-Maraghi*. Dalam jurnalnya menjelaskan bahwa penafsiran Rasyid Ridha dan al-Maraghi terkait pernikahan beda Agama terdapat dalam dua ayat Q.S Al-Baqarah ayat 221 tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik dalam ayat ini Haram hukumnya. Dan Q.S Al-Maidah ayat 5 membolehkan pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab

---

<sup>17</sup> Nurul Hidayah, *Penafsiran Hamka Terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama Dalam Tafsir Al-Azhar* Skripsi Fakultas Usuluddin IAIN Kudus , 2014.

<sup>18</sup> Desri Ari Enghariano dan Amaruddin Asra, *Tafsir ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi*, Jurnal dari Dosen Fakultas Usukuddin IAIN Batu Sangkar dan Dosen Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir FIAI-UNISI Tembilahan, 2017.

dengan kriteria ahli kitab yang dimaksud ialah yang mempunyai kitab suci, sedangkan menurut Al-Maraghi hanya dua komunitas saja.

Mae Tri Maemanah<sup>19</sup> judul Skripsi “*Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur’an*”. Dalam Skripsinya membahas tentang penafsiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* dan Sayyid Qutub dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an* tentang permasalahan hukum pernikahan beda Agama yang saat ini polemik di dalam Masyarakat. Penelitian ini bersifat *komparatif (Muqaran)*.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara umum rancangan penelitian ini tersusun atas beberapa bab, yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Untuk memahami ini penulis menyusun menjadi beberapa bagian bab yang masing-masing memuat sub-sub bab.

Bab I Pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Pernikahan beda agama yang terdiri dari pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hikmah pernikahan, Pengertian nikah beda agama serta polemik pernikahan beda agama.

Bab III Membahas tentang Rasyid Ridha dan Hamka terdiri dari riwayat hidup Rasyid Ridha dan Hamka, latar belakang keluarga,

---

<sup>19</sup> Mae Tri Maemunah, *Pernikahan beda Agama Dalam Al-Qur’an*, Uin Raden Inta Lampung, 2020.

pendidikan, dan karya ilmiahnya, serta deskripsi tafsir dari kedua tokoh dan pendapat ulama tentang *Tafsir Al-Manar* dan *Tafsir Al-Azhar*.

Bab IV Penafsiran Rasyid Ridha dan Hamka tentang pernikahan beda agama komparatif penafsiran Rasyid Ridha dan Hamka.

Bab V Merupakan penutup yaitu berisi kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan saran-saran.

## BAB II

### PERNIKAHAN BEDA AGAMA

#### A. Nikah

##### 1. Pengertian Nikah

Perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara suami isteri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah Swt.<sup>20</sup> Pernikahan menurut literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.<sup>21</sup> Perkawinan disebut juga “*pernikahan*” berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>22</sup>

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta*' (persetubuhan) dengan seorang wanita selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang di haramkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>23</sup> Sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan berkeluarga dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka kepada orang tersebut wajiblah menikah. Sebab menjaga diri

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* III (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013), h. 196.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2009), h. 35.

<sup>22</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 9.

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

jatuh ke dalam perbuatan haram wajib hukumnya. Hal ini tidak terwujud kecuali dengan jalan berumah tangga.<sup>24</sup>

Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dommu, Al-Tadakhul, Al-Jam'u, atau ibarat 'an al-wath wa al aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, ijma' dan akad. Dalam bahasa Inggris baik dalam buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*. Sementara dalam Indonesia digunakan istilah hukum Perkawinan.

Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin, pernikahan memiliki beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh "*nikah*" atau "*zauj*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

---

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 7.

<sup>25</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 10.

3. Mazhab Maliki menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Mazhab Hambali mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh "*nikah*" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>26</sup>

Pernikahan bukan hanya untuk mencapai kepuasan nafsu semata, melainkan menjalin hubungan ikatan yang suci atas nama suci Allah SWT dan melaksanakan sunnah rasul yang berniat membangun rumah tangga yang berlandaskan ajaran agama dengan kata sakinah, mawaddah, warahmah.

Keluarga yang sakinah ialah keluarga yang dipenuhi semangat keagamaan dalam keluarga serta terwujudnya nilai nilai sosial yang dilandasi oleh kasih sayang, hormat menghormati, saling bantu membantu serta setiap permasalahan selalu diselesaikan melalui sistem musyawarah untuk menghindari terjadinya konflik terdapat sistem sosial yang menata aturan setiap anggota keluarga berdasarkan fungsi dan peran masing-masing.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, h. 11.

<sup>27</sup> M.F Zenrif, *Di Bawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah* (Malang: UIN Malang Press, 2006), h. 31-32.

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>28</sup> Adapun tujuan lain dalam pernikahan adalah:

### a. Menentramkan jiwa

Allah menciptakan hambanya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang di alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya.

Apabila sudah terjadi akad nikah, wanita merasa jiwanya tentram karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga, begitu juga sebaliknya. Tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum : 21

---

<sup>28</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 27.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang dan antara suami dan isteri tidak mau berbagisuka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna.

#### b. Mewujudkan generasi Islam

Biasanya sepasang suami isteri tidak ada yang tidak mendambakan anak keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas perjuangan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini di ungkapkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

*“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”*

Berdasarkan ayat tersebut jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian.

### c. Memenuhi kebutuhan biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus di atur melalui lembaga perkawinan supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma adat-istiadat dan agama dilanggar.

Kecendrungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecendrungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak, sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa : 1

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*

#### d. Latihan memikul tanggung Jawab

Apabila perkawinan sudah di ikat untuk fitrah manusia dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor ke empat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang di alami oleh makhluk lainnya.

### 3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami isteri
- b. Wali dari calon isteri
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Akad nikah (mahar)
- e. Ijab Qabul<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 46-47.

#### 4. Hikmah Pernikahan

Menurut setiap syariat yang diturunkan oleh Allah dipastikan terdapat hikmah yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nikah sebagai bagian dari syariat Allah mengandung hikmah didalamnya yang bermanfaat untuk orang yang melakukannya secara khusus dan untuk masyarakat pada umumnya. Diantara hikmah dari sebuah pernikahan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi adalah:

- a. Adanya pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan banyak, proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika di lakukan secara individual.
- b. Menentramkan dan menenangkan jiwa karena kebersamaan istri serta kesenangan kepadanya. Kehidupan yang tenang jika di dalam sebuah rumah tangga terdapat ketertiban.
- c. Terpeliharanya Kehormatan. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghairah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya.
- d. Mendapat keturunan yang sah, yang akan menyambung amal dan pahala. Pernikahan akan memlihara keturunan serta menjaganya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 65-68.

## B. Nikah Beda Agama

Suatu akad dan suatu pernikahan untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang dilakukan oleh seseorang yang beragama islam (muslim) dan orang yang bukan muslim (non muslim).<sup>31</sup>

Al-Qur'an ada beberapa ayat yang mengatur pernikahan beda agama diantaranya Surat Al-Baqarah ayat 221 yang menerangkan bahwa larangan menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Musyrik disini adalah mereka yang menyembah berhala, tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul dan menyekutukan Allah dengan menganggap tuhan lain maka mereka telah syirik. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ  
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى  
 النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)*

<sup>31</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 57.

*sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”(Q.S Al-Baqarah:221)*

Meskipun tegas dalam Islam terdapat pelarangan pernikahan beda agama dalam teori. Namun di ayat lain mengatakan ada kebolehan menikah dengan yang bukan satu golongan, yaitu pernikahan antara orang Muslim dengan Ahli Kitab.

Secara umum ahl-kitab menunjuk pada dua kelompok agama yang secara jelas menerima kitab suci, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian kepada dua kelompok inilah kebanyakan ulama menyebut mereka sebagai Ahl al-kitab seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ  
 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ  
 مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ  
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

*“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah*

*beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.*(Q.S Al-Maidah: 5)

### **C. Polemik Pernikahan Beda Agama**

Pernikahan beda agama dalam konteks keindonesian hingga saat ini belum di legalkan, Artinya pernikahan ini masih terlarang. Adapun yang dimaksud beda agama di sini adalah perempuan muslimah menikah dengan lelaki non muslim dan begitu juga sebaliknya lelaki muslim menikah dengan perempuan non muslim. Semisal Pernikahan maharaja akbar yang merupakan seorang penguasa legendaris kekaisaran muslim mughal yang berkuasa di india pada abad ke-16 dengan isterinya yang bernama jodha beragama Hindu.

Perkawinan ini bermuara dari perkawinan politik untuk menyatukan dua kerajaan yang mampu meresahkan hati bersama, karna di dalamnya tersangkut unsur politik.<sup>32</sup> Selain itu jika kita lihat dalam sejarah bahwa beberapa sahabat nabi pernah menikahi perempuan ahl kitab, seperti Ustman bin Affan yang pernah menikahi Nailah binti al-farasifah (seorang wanita nasrani), Thalhah menikah dengan wanita yahudi.<sup>33</sup>

Permasalahan ini terjadi simpang siur perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pernikahan beda agama salah satunya adalah Menurut pendapat Abdullah bin Umar , Syi'ah Imamiyah , Al-Thabarsi dan Ali Al-Shabuni berpendapat bahwa menikahi perempuan ahl kitab haram hukumnya.

---

<sup>32</sup> Muhammad Sholikudin, “*Polemik Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Profetik*” Jurnal Tafaqquh, Vol. 2. No. 2, Desember 2014, h. 18-19.

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).h. 83.

Mereka berdalil kepada QS. Al-Baqarah ayat 221 yang mana ayat itu menjelaskan bahwa janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrikah hingga mereka beriman, QS. al-Mumtahanah ayat 10 mengatakan bahwa janganlah kamu berpegang (yakni ceraikanlah) perempuan-perempuan kafir yang telah kamu nikahi serta hadits nabi yang berbunyi “bahwa pernikahan yang baik adalah sama dengan setengah iman dan hadist, bahwa anak lahir dalam keadaan fitrah hanya orang tua nyalah yang menjadikan mereka yahudi dan nasrani”.

Menurut Hanafi mereka yang nikah dengan kitabiah yang berada di “*dar-al harb*” (tidak tunduk pada hukum Islam) hukumnya haram. Sebab hal ini akan sangat berpotensi terhadap timbulnya fitnah. Sedangkan jika wanita kitabiah yang statusnya “*zimmi*” (tunduk terhadap ketentuan hukum islam setempat), maka hukum menikahinya dalam “Makruh” tapi sekalipun tunduk dengan hukum islam namun dimungkinkan akan tetap mendatangkan mafsadah.

Menurut Maliki mempunyai dua pendapat dalam hal ini:

1. Nikah dengan kitabiah hukumnya makruh secara mutlak baik wanita kitabiah itu harbi atau zimmi, dan akan lebih kuat dikatakan makruh jika kitabiah yang dimaksud disini adalah harbi, tetapi tidak sampai kepada haram sebagai pandangan hanafiyah.
2. Nikah dengan kitabiah hukumnya boleh secara mutlak sebagaimana ketentuan “*zahir*” ayat al-maidah.

Menurut Syafi'i nikah dengan wanita kitabiah hukumnya makruh apalagi kalau yang statusnya adalah harbi, Sebab cenderung untuk lebih menyukai wanita kitabiah akan berakibat menimbulkan fitnah. Adapun kitabiah bagi golongan syafi'i adalah para wanita pemeluk agama yahudi dan nasrani, bukan mereka yang pedoman pada kitab-kitab lain, seperti zabur, suhuf nabi syis, idris dan ibrahim.

Menurut Hanbali bahwa atas dasar Surat al maidah ayat 5 itu nikah dengan wanita kitabiah hukumnya halal bukan makruh apalagi haram.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Mardani, *Ibid.*, h. 83-85.

### **BAB III**

#### **RIWAYAT HIDUP MUHAMMAD RASYID RIDHA DAN HAMKA**

##### **A. Riwayat Hidup Muhammad Rasyid Ridha**

Nama lengkap Muhammad Rasyid Ridha adalah Sayyid Muhammad Rasyid Bin Ali bin Ridha bin Muhammad Syamsuddin al-Qalamuni, lebih dikenal dengan Rasyid Ridha. Ia dilahirkan di Qalmun, sebuah desa yang terletak dipantai laut tengah, sekitar tiga mil jauhnya disebelah selatan kota Tripoli , Lebanon, pada 27 jumadil ‘ula 1282 H/ atau 18 oktober 1865 M. Saat itu lebanon merupakan bagian dari wilayah kerajaan turki Usmani.<sup>35</sup> Dia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari sayyidina Husain, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasullullah.

Gelar Sayyid pada permulaan namanya adalah gelar yang biasa diberikan kepada semua yang mempunyai garis keturunan tersebut. Keluarga Muhammad Rasyid Ridha dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang sangat taat beragama serta menguasai ilmu-ilmu agama, sehingga mereka juga dikenal dengan sebutan “syaikh”. tokoh ini wafat dengan wajah yang sangat cerah disertai senyuman, pada 23 Jumadil ‘Ula 1354 H bertepatan dengan 22 Agustus 1935 M.

---

<sup>35</sup> A. Athaillah, *Rasyid Ridha Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar* (Erlangga, 2006), h. 26.

## **1. Latar Belakang Keluarga, Pendidikan dan Karya Ilmiahnya**

### **a. Latar Belakang Keluarga**

Ayah dan ibu Ridha' berasal dari keturunan al-Husayn, putra Ali ibn Abi al-Thalib dengan Fathimah putri Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Ridha menyanggah gelar al-Sayyid depan namanya dan sering menyebut tokoh-tokoh ahl al-bayt seperti 'Ali Ibn Abi al-Thalib, Al-Husayn, dan Ja'far al-Shadiq dengan jadduna (nenek moyang kami).

Salah seorang kakek Muhammad Rasyid Ridha yaitu Sayyid Syaikh Ahmad, sedemikian patuh dan wara' nya sehingga seluruh waktunya hanya untuk membaca dan beribadah, serta tidak menerima tamu kecuali sahabat-sahabat terdekat dan ulama, itu pun hanya waktu-waktu tertentu, yaitu antara ashar dan magrib. Ketika Muhammad Rasyid Ridha mencapai umur remaja ayahnya telah mewarisi kedudukan, wibawa, saerta ilmu sang nenek, sehingga Rasyid Ridha banyak terpengaruh dan banyak belajar dari ayahnya sendiri.

Ketika perjalanan pulang dari kota suez di mesir setelah mengantar Pangeran Sa'ud Al-Faisal (yang kemudian menjadi raja Saudi Arabia) mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan dan ia menderita gegar otak. Selama dalam perjalanan Muhammad Rasyid Ridha hanya membaca Al-Qur'an, walau ia setelah sekian kali muntah. Setelah memperbaiki posisinya tanpa disadari oleh

orang-orang yang menyertainya. tokoh ini wafat dengan wajah yang sangat cerah disertai senyuman, pada 23 Jumadil ‘Ula 1354 H bertepatan dengan 22 Agustus 1935 M.<sup>36</sup>

#### **b. Pendidikan Muhammad Rasyid Ridha**

Di samping orang tuanya sendiri Muhammad Rasyid Ridha belajar juga kepada sekian banyak guru. Di masa kecil ia belajar di taman-taman pendidikan dikampungnya yang ketika itu dinamai Al- kuttab disana di ajarkan membaca Al-Qur’an, menulis, dan dasar-dasar berhitung.

Setelah menamatkan pelajarannya di kuttab, Rasyid Ridha tidak langsung melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, tetapi hanya melanjutkannya dengan belajar pada orang tuanya dan para ulama setempat. Baru beberapa tahun kemudian setelah itu, Rasyid Ridha meneruskan pelajarannya di madrasah Ibtidaiyyah al-Rusydiyyah di Tropoli. Di Madrasah itu di ajarkan Ilmu Nahwu, Ilmu Sharaf, Ilmu Tauhid, Ilmu Fiqih, dan Matematika.

Namun, bahasa pengantar yang dipakai saat itu bukanlah bahasa arab, melainkan bahasa Turki mengingat lebanon pada saat itu masih di bawah kerajaan usmaniyah. Hal itu tidak mengherankan karena madrasah tersebut milik pemerintah Turkey Usmani, disamping itu tujuan madrasah milik pemerintah tersebut

---

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan M. Rasyid Ridha* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 59-60.

adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pegawai pemerintah Turki Usmani.

Karena itu Muhammad Rasyid Ridha tidak tertarik untuk terus belajar disana. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1299 H/1822 M ia pindah ke sekolah Islam negeri, yang merupakan sekolah terbaik pada saat itu dengan bahas arab sebagai kata pengantar, disamping diajarkan pula bahasa turki dan prancis. Sekolah ini didirikan dan dipimpin oleh ulama besar syam ketika itu, yakni syeikh Husain Al-jisr, seorang ulama besar lebanon yang telah dipengaruhi oleh ide-ide pembaharuan yang digulirkan oleh Sayyid al-Din al-Afgani dan Syeikh Muhammad Abduh.

Menurut al-Jisr umat Islam tidak akan baik dan maju kecuali jika mereka mempelajari ilmu-ilmu Agama dan ilmu-ilmu pengetahuan umum secara terpadu dengan menggunakan metode yang biasa di pakai oleh orang-orang eropa dan melaksanakan pendidikan islam secara nasional.

Sejalan dengan pemikiran Syeikh al Jisr itu, maka ilmu-ilmu yang diajarkan di madrasahny juga meliputi ilmu-ilmu agama, bahasa arab, dan ilmu-ilmu pengetahuan umum, seperti matematika, fisika, logika, filsafat, bahasa turki dan bahasa prancis dengan menggunakan bahasa arab sebagai bahasanya.

Tujuan al-jisr mendirikan madrasah disamping untuk memberikan pendidikan da pengajaran kepada generasi muda

Islam sesuai dengan tuntutan zaman adalah menimbangi aktivitas pendidikan dari sekolah-sekolah asing yang telah banyak bermunculan disana dan banyak menarik minat sementara kalangan remaja muslim untuk belajar disekolah-sekolah tersebut. Namun madrasah yang didirikan al-jisr tidak berumur panjang karena penguasa turki usmani tidak dapat menerima madrasah tersebut sebagai sekolah agama dan murid-muridnya dapat dibebaskan dari dinas militer.

Setelah madrasah wathaniyah ditutup, Rasyid Ridha melanjutkan pelajarannya dimadrasah diniyah (sekolah agama) yang lain. Disamping itu, meski mdrasah wataniyyah sudah ditutup, Rasyid Ridha tetap belajar pada Syeikh al-Jisr, baik dimadrasah Rahibiyah maupun di rumah gurunya itu sendiri sampai selesai dan memperoleh ijazah dari gurunya pada tahun 1315 H/ 1897 M.

Syeikh inilah yang kelak mempunyai andil sangat besar terhadap perkembangan pikiran Rasyid Ridha, karena hubungan antara keduanya tidak terhenti walaupun kemudian sekolah itu di tutup oleh pemerintah turki. Syeikh Husain Al-Jisr juga yang memberi kesempatan kepada Rasyid Ridha untuk menulis di beberapa surat kabar Tripoli kesempatan itu kelak mengantarnya memimpin Al-Manar.

Pada tahun 1314 H/1897 M, syikh Al-Jisr memberikan kepada Rasyid Ridha ijazah dalam bidang ilmu agama, bahasa, dan filsafat. Disamping guru tersebut, Rasyid Ridha juga belajar pada guru-guru yang lain, walaupun pengaruh mereka tidak sebesar pengaruh Syaikh Al-Jisr.<sup>37</sup> Diantara guru Rasyid Ridha yang lain adalah:

- 1) Syaikh Mahmud Nasyabah, seorang ahli dalam bidang Hadist yang mengajarkannya sampai selesai, dan memperoleh ijazah karna jasanya Rasyid Ridha mampu menilai hadist-hadist yang dhaif dan maudu', sehingga ia digelari teman-temannya "Voltaire" Nya kaum muslim, karena keahliannya menggoyahkan segala sesuatu yang tidak benar dalam bidang agama.
- 2) Syaikh Muhammad Al-Qawijiy seorang ahli hadits yang mengajarkan salah satu kitab karangannya dalam bidang hadits.
- 3) Syaikh Abdul Gani Ar-Rafi, yang mengajarkannya sebagian dari kitab Hadits Nail Al-Authar (satu kitab Hadist yang dikarang oleh Al-Syaukani yang bermazhab Syiah Zaidiyah).
- 4) Al-Ustadz Muhammad Al-Husain.
- 5) Syaikh Muhammad Kamil Ar-Rafi.

---

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan M. Rasyid Ridha*, h. 61.

Selama masa pendidikan ini, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha membagi waktunya antara Ilmu dan Ibadah, pada salah satu bagian mesjid milik keluarganya. Mesjid tempat kakeknya (Syaikh Sayyid Ahmad) ber khalwat dan membaca, oleh Rasyid Ridha dijadikan sebagai tempat untuk belajar dan beribadah.

Ibunya bercerita “ semenjak muhammad dewasa, saya tidak pernah melihat dia tidur, karena ia baru tidur sesudah kami tidur dan bangun sebelum kami terbangun”. Muhammad Rasyid ridha memulai perjuangan di kampung halamannya baik melalui pengajian-pengajian untuk kaum pria dan wanita maupun tulisan-tulisannya di media massa, Muhamad abduh pemimpin pula pergerakan Mesir.

### c. Karya-karya Ilmiah Muhammad Rasyid Ridha

Muhammad Rasyid Ridha menulis sekian banyak karya ilmiah, antara lain:<sup>38</sup>

- 1) Al-Hikmah Asy Syar’iyah fi Muhakamat Al-Dadiriyyah wa Al-Rafa’iyah. Buku ini adalah karya pertamanya di waktu ia masih belajar, isinya dalah bantahan kepada Abdul Hadyi Ash Shayyad yang mengecilkan tokoh sufi besar Abdul kadir Al-Jailani juga menjelaskan kekeliruan-kekeliruan yang di lakukan oleh para

---

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan M. Rasyid Ridha* , h. 65.

- penganut tasawuf, tentang busana Muslim, sikap meniru non muslim, imam mahdi, masalah dakwah dan kekeramatan.
- 2) *Al-Azhar dan Al Manar*. Isinya antara lain sejarah Al-Azhar, perkembangan dan misinya, serta bantahan terhadap sementara ulama Azhar yang menentang pendapat-pendapatnya.
  - 3) *Tarikh Al-Ustadz Al-Imam*, berisi riwayat hidup Muhammad Abduh dan perkembangan Masyarakat mesir pada Masanya.
  - 4) *Nida' li Al-Jins Al-Lathif* berisi uraian tentang hak dan kewajiban-kewajiban Wanita.
  - 5) *Zikra Al-Maulid An-Nabawi*.
  - 6) *Rislatu Hujjah Al-Islam Al-Ghazali*.
  - 7) *Al-Sunnah Wa Al-Syi'ah*.
  - 8) *Al-Wahdah Al-Islamiyah*.
  - 9) *Haqiqah Al-Riba'*.
  - 10) Majalah Al-Manar yang terbit sejak 1315 H/ 1898 M sampai dengan 1354 H/1935 M.
  - 11) Tafsir Al Manar
  - 12) Tafsir Surah-Surah Al-Kausar, Al-Kafirun, Al-Ikhlash, dan Al-Mu'awidzatayn.

#### **d. Kondisi Sosial dan Politik**

Berdasarkan biografi yang telah dipaparkan sebelumnya, diperoleh sebuah keterangan bahwa Muhammad Rasyid Ridha hidup sejak 1865 M. Dalam peran tokoh, kondisi sosial dalam

kurun waktu tersebut merupakan hal yang sangat penting, jelas bahwa seorang pemikir terbentuk oleh kondisi yang melingkupinya, karena sepenggal pemikiran tidak lain dari respon terhadap realitas sosial itu sendiri.

Semenjak disusunnya tafsir ini, terlihat bahwa umat Islam saat itu terbelenggu oleh penjajahan dan kemunduran. Muhammad abduh berpandangan bahwa kemunduran umat islam tersebut dikarenakan umat telah berpaling dari petunjuk Al-Qur'an. Konsisi ini di mulai ketika sepeninggalan muhammad abduh dinamika politik ditimur tengah terasa semakin memanas, terjadi konflik antara Turky dan Arab yang berujung pada pemberontakan. Kemudian ia pun pergi ke Istanbul untuk menyatukan dua kelompok tersebut. Seiring dengan itu perpolitikan dunia sedang mengalami pertarungan ditandai pecahnya perang dunia I. Pecahnya perang ini tentu juga menuntut umat Islam menentukan posisi politiknya. Maka dari itu fokuslah tulisan Muhammad Rasyid Ridha mengarah kepada politiknya.<sup>39</sup>

Saat itu Muhammad Rasyid ridha menjabat sebagai ketua parlemen suriah, dan harus meninggalkannya karna prancis menduduki negeri itu. Terkait politik itu, Muhammad Rasyid Ridha mendirikan sekolah dengan misi untuk mengirimkan

---

<sup>39</sup> Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Yang Berpengaruh Pada Abad Ke-20* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 314.

lulusannya ke Indonesia dan China untuk menghalau gencarnya serangan aktifis misionaris kristen dinegara-negara tersebut.

## 2. Deskripsi *Tafsir Al-Manar*

### a. Penulisan *Tafsir Al-Manar*

*Tafsir Al-Manar* yang bernama *Tafsir Qur'an Al-Hakim* memperkenalkan dirinya sebagai kitab tafsir satu-satunya yang menghimpun riwayat-riwayat yang Shahih dan pandangan akal yang tegas, yang menjelaskan hikmah-hikmah syariah, serta sunnatullah (hukum Allah yang berlaku) terhadap manusia, dan menjelaskan fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, disetiap waktu dan tempat serta membandingkan antara petunjuknya dengan keadaan kaum muslimin dewasa ini (pada masa diterbitkannya yang telah berpaling dari petunjuk itu, serta (membandingkan pula dengan keadaan para salaf (leluhur) yang berpegang teguh dengan tali hidayah itu.

Tafsir ini disusun dengan redaksi yang mudah serta berusaha menghindari istilah-istilah ilmu dan teknis sehingga dapat dimengerti oleh orang awam tetapi tidak dapat diabaikan oleh orang-orang khusus (cendikiawan).

*Tafsir Al-Manar* pada dasarnya merupakan hasil tiga karya tokoh islam, yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Syeikh Muhammad Abduh, dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Tokoh pertama menanamkan gagasan-gagasan perbaikan masyarakat

kepada sahabat dan muridnya, syeikh Muhammad Abduh. Oleh kedua tokoh ini gagasan-gagasan itu dicerna , diterima, diolah kemudian disampaikan melalui penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan diterima oleh antara lain tokoh ketiga yang kemudian menulis semua yang disampaikan oleh sahabat dan gurunya itu dalam bentuk ringkasan dan penjelasan.<sup>40</sup>

*Tafsir Al Manar* yang juga bernama *Tafsir Qur'anul Hakim* hadir sebagai tafsir bi al ra'yi pada abad modren. Tafsir ini terdiri dari 12 jilid yang di mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Yusuf. Tafsir Al-Manar ini bermula dari pengajian tafsir di mesjid al-Azhar sejak awal Muharram 1317 H. Meskipun ayat-ayat tersebut tidak di tulis langsung oleh muhammad Abduh, namun itu dapat di katakan dari karyanya karna muridnya Rasyid Ridha yang menulisnya.<sup>41</sup>

Menurut 'Abd al-salman perbedaan tersebut terutama dapat di lihat dari sisi latar belakang kultur dan intelektual yang berbeda dari masing-masing. *Tafsir Al Manar* terdiri dari 12 juz pertama Al-Qur'an surah Al-Fatihah sampai dengan ayat 53 surah yusuf. Penafsiran dari awal surah An-Nisa ayat 126 di ambil dari pemikiran Abduh selebihnya di lakukan Rasyid Ridha dengan

---

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan M. Rasyid Ridha* , h. 67.

<sup>41</sup> Dudung Abdullah, "Pemikiran Syeikh Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar" *Jurnal al- Daulah* Vol. 1/ No. 1/ Desember 2012, h. 37.

mengikuti metode Abduh.<sup>42</sup> Namun, dalam sebagian tempat Rasyid Ridha juga menambahkan penafsiran dengan ungkapan “*Aqulu*” (saya berpendapat).

#### **b. Sumber, Corak dan Metode**

Sumber penafsiran dalam *Tafsir Al-Manar* ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber penafsiran *bil ma’sur (riwayat)* dan *bil ra’yi* (logika).

Hal itu terlihat bagaimana ia menjadikan ayat-ayat al-Qur’an sebagai sumber utama penafsirannya. Apalagi jika kandungan ayat yang ditafsirkan itu berkaitan atau di rinci oleh ayat-ayat lainnya. Rasyid Ridha menjadikan hadist nabi sebagai sumber kedua.<sup>43</sup>

Dalam penulisan kitab tafsir ada empat bentuk metode, yaitu *ijmali*, *tahlili*, *muqaran*, dan *maudu’i*. Secara etimologis *ijmali* ialah penafsiran secara global, *tahlili* ialah penafsiran secara analitis, *muqaran* ialah sebagai metode perbandingan sedangkan *maudu’i* ialah sebagai metode tematik.

Dalam *Tafsir Al-Manar* ayat-ayat al-Qur’an diuraikan dengan menafsirkan ayat demi ayat, surat dengan surat dan penjelasan kosa kata dan lafal yang diikuti dengan penjabaran arti ayat di belakangnya. Urutan penafsiran yang digunakan tafsir ini dimulai dari Q.S al Fatihah sampai Q.S Yusuf ayat 53.

---

<sup>42</sup> Nofri Andi, “*Tafsir Al-Manar Magnum Opsi Muhammad Abduh*” Jurnal Ulunnuha, IAIN Imam Bonjol Padang, Vol. 6. No. 1/ Juni 2006, h. 59.

<sup>43</sup> Tohirin, “*Studi Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir Al-Manar Dan Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur’an Tentang Perang (Qital) Fi Sabil Allah Dalam Al-Qur’an*” (Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 94.

Tafsir ini menggunakan metode *tahlili (analitis)*. Karena metode yang digunakan adalah metode tahlili (analitis), maka dalam *tafsir tahlili* selalu ada corak tertentu. Adapun corak dari tafsir ini adalah *al-Adab al-Ijtima'i*, yaitu tafsir yang menggunakan kebahasaan dan analisisnya berkaitan dengan problematika sosial kemasyarakatan.<sup>44</sup>

### c. Pendapat Ulama Tentang *Tafsir Al-Manar*

M Quraish Sihab dalam buku *Studi Kritis Tafsir al-Manar* mengatakan dalam karyanya “Syeikh Muhammad Rasyid Ridha adalah mufassir yang terlalu berani dalam menggunakan teori-teori seorang mendukung untuk ilmiah penafsirannya. Sehingga terkadang dirasakan adanya usaha membenarkan teori ilmiah, sekalipun yang belum mapan dengan ayat-ayat Qur’an. Menilai para mufassir selain gurunya Muhammad Abduh. Mufassir lain dikecam sangat keras dan pedas dan terkadang nukuilannya tidak sesuai dengan maksud pendapat mufassir yang dinukil.<sup>45</sup>

Hamka dalam kitabnya *Tafsir al-Azhar* dengan mengatakan bahwa “Tafsir yang amat menarik hati penafsir ini buat dijadikan contoh ialah “*Tafsir al-Manar*” karangan Sayyid Rasyid Ridha berdasar pada ajaran tafsir gurunya Syeikh Muhammad Abduh. Tafsir beliau ini selain dari menguraikan ilmu yang berkenaan dengan agama, hadits dan fiqh, sejarah dan lain-lain menyesuaikan

---

<sup>44</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idia Pres, 2015), h. 137.

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab., h. 103.

ayat-ayat itu dengan politik dan kemasyarakatan, yang sesuai dengan zaman tafsir itu dikarang.

Meskipun Tafsir itu beliau tulis hanya 12 jilid yang tidak sampai dari setengah al-Qur'an namun dia dapat di jadikan pedoman di dalam meneruskan Penafsiran al-Manar ini sampai tamat. Meskipun soal-soal kemasyarakatan dan politik dunia islam pada saat itu pada zaman sekarang ini sudah banyak yang berubah, karena perubahan itu banyak terjadi di dalam negeri-negeri islam namun dasar penafsiran yang beliau tegakkan masih hidup.<sup>46</sup>

#### **d. Ide-Ide Pembaharuan Muhammad Rasyid Ridha**

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha digambarkan sebagai pejuang muslim yang tidak jauh beda dengan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh menilai bahwa tidak ada jalan yang paling ampuh bagi tercapainya pembaharuan didunia islam kecuali melalui politik merupakan jalan terpendek, sedangkan pembaharuan melalui pendidikan dan pengajaran sekalipun menembuh jalan yang panjang tapi hasilnya mantap dan langgeng.

Oleh sebab itu, antara kedua jalur itu sebenarnya sangat berkaitan. Menurut sayyid Muhammad Rasyid Ridha pembaharuan mutlak harus dilakukan, karena tanpa itu umat Islam senantiasa berada dalam kejumudan dan akan menjadi umat yang terlantar. Dia melihat bahwa kemunduran umat islam dan kelemahan mereka

---

<sup>46</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar.*, Juz 1. h. 37

disebabkan karena mereka tidak lagi memegang dan menjalankan ajaran islam yang sebenarnya. Disini akan dibahas ide tentang pemikiran pembaharuan Muhammad Rasyid Ridha sebagai berikut:

#### 1. Pembaharuan bidang keagamaan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan umat Islam jauh dari ketinggalan orang barat salah satunya ialah mereka yang terlihat islam tapi sebenarnya bukan yang menyebabkan umat islam melaksanakan ajaran yang tidak sesuai lagi dengan ajaran islam sebenarnya.

Menurut Muhammad Rasyid Ridha umat Islam dapat menegejar ketinggalan dari bangsa eropa jika kembali kepada ajaran islam yang sesungguhnya sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan sahabat.

Masalah aqidah di zaman hidupnya Sayyid Muhammad Rasyid Ridha masih belum tercemar unsur-unsur tradisi maupun pemikiran filosof. Dalam hal ini, ada beberapa konsep pembaharuan yang dikemukannya melalui akal dan wahyu, sifat tuhan, perbuatan manusia, dan konsep iman.

#### 2. Pembaharuan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menganjurkan umat islam memiliki satu kekuatan untuk menghadapi beratnya tantangan dunia modren. Kekuatan itu hanya dapat dimiliki jika umat islam bersedia menerima peradaban barat. Ilmu

pengetahuan dan teknologi tidak berlawanan dengan islam bahkan umat islam wajib mempelajari dan menerima ilmu pengetahuan dan teknologi itu bila mereka ingin maju.

Dari berbagai tulisannya, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mendorong umat islam membangun lembaga pendidikan. Di bidang pendidikan ini ia mendirikan sekolah sebagai misi Islam dan para madrasah ini disebarkan ke dunia islam yang bertujuan untuk mengembalikan ajaran Islam kepada al-Qur'an dan hadist.<sup>47</sup>

Peradaban barat modern menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha didasarkan atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam lapangan ini sangat antusias mendukung program Muhammad Abduh untuk melakukan pemasukan ilmu-ilmu umum ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam. Hal itu karena ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan islam.

### 3. Pembaruan bidang politik dan sosial kemasyarakatan

Semua umat bersatu di bawah satu keyakinan, satu sistem moral dan satu sistem pendidikan dan tunduk pada satu sistem hukum, oleh karena itu untuk kesatuan umat perlu mengambil bentuk negara. Negara yang dimaksud oleh

---

<sup>47</sup> Kurnial Ilahi, *Perkembangan Modern Dalam Islam* (Riau: Lembaga Penelitian dan Perkembangan Fakultas Usuluddin UIN SUSKA dan Yayasan Pustaka Riau, 2002), h. 64.

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha adalah negara dalam bentuk kekhalifahan.<sup>48</sup>

Menurut Rasyid Ridha khalifah yang di kemukakan disiniharus berilmu dan berijtihad sehingga mampu memahami secara tepat maksud al-Qur'an dan sunnah Nabi yang diwariskan oleh para pendahlu (salaf) yang shaleh, dan yang sudah mencapai tingkat mampu berijtihad secara betul.

Dari hal ini walaupun Muhammad Rasyid Ridha mengakui kemajuan peradaban barat tetapi ia tak setuju dengan ide kebangsaan yang di bawa oleh bangsa barat karena di dalam Islam rasa kebangsaan didasari oleh keagamaan.

## **B. Riwayat Hidup Hamka**

Nama lengkap buya Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim Amarullah (Hamka).<sup>49</sup> Sebutan Buya didepan namanya tak lain merupakan panggilan buat orang Minangkabau yang disandur dari bahasa Arab, abi dan abuya, yang berarti ayah kami atau seseorang yang sangat di hormati.<sup>50</sup> lahir di sungai batang, Maninjau Sumatera Barat pada tanggal 16 februari 1908 M/ 13 Muharram 1326 H. Dari pasangan haji Abdul karim Amarullah sering disebut haji Rasul dan Shafiyah Tanjung. Ia lahir

---

<sup>48</sup> A. Munir Sudarsono, *Aliran Modren Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 163.

<sup>49</sup> Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasssir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 164.

<sup>50</sup> Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasssir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*, h. 164-165.

dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang ulama besar dan pembawa faham-faham pembaharuan islam di Minangkabau.

Ia meninggal di Jakarta tanggal 24 juli 1981 pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia melewati waktunya sebagai Wartawan, Penulis dan Pengajar. Ia terjun dalam politikmenjabat ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pertama dan Ktif dalam Muhammadiyah Sampai akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia Menganugrahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas moestopo jakarta Mengukuhkan Hamka sebagai Guru besar.<sup>51</sup>

Ia hidup dan berkembang dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal. Sejak kecil ia menerima dasar-dasar agama dari ayahnya. Pada usia 6 tahun ia bawa ayahnya ke padang panjang. Pada usia 7 tahun ia di masukkan ke sekolah desa dan malamnya ia belajar mengaji Al-Qur'an dengan ayahnya sampai khatam. Kedua orang tuanya bercerai tat kala ia bersia 12 tahun.

Waktu itu pelaksanaan pendidikan masih bersifat tradisional materi pendidikan masih berionterasi pada pengajian kitab-kitab klasik seperti nahwu, sharaf. Mantiq, bayan, fiqh, dan yang sejenisnya dengan menggunakan sistem hapalan. Meskipun tidak puas dengan sistem pendidkan waktu itu, ia tetap mengikutinya dengan baik. Sejak tahun 1916

---

<sup>51</sup> Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup* (Depok: Gema Insani, 2018), h. 2.

sampai 1923 ia belajar agama pada sekolah-sekolah dinayah school Padang Panjang dan Sumatera Thawalib di Parabek, guru-gurunya waktu itu antara lain syeikh Ibrahim Musa Parabek, Egk Mudo Abdul Hamid dan Zainuddin labay.<sup>52</sup>

## **1. Latar Belakang Keluarga, Pendidikan dan Karya Ilmiahnya**

### **a. Latar Belakang Keluarga**

Dari buku yang dikutip yang berjudul “Ayah Kisah Buya hamka” bahwa hamka merupakan salah seorang ulama besar yang pernah lahir di Indonesia dan menjadi bagian dari catatan penting perjuangan seorang muslim di era pergerakan melawan penjajahan belanda, saat kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan indonesia.

Anaknya yang ke lima yang bernama Irfan Hamka bercerita tentang kisah hidup Hamka seta keluarga hamka, yang mengatakan bahwa beliau sudah lama berpulang yatu pada tanggal 24 juli 1981 di usianya yang 73 tahun. Dan ibundanya yang bernama Hj. Siti Raham Rasul (istri hamka) telah terlebih dahulu berpulang pada tanggal 1 januari 1971, pada saat usia beliau 56 Tahun. Jadi istri hamka mendahului hamka 10 tahun lebih awal menghadap sang khalik.

Hamka mempunyai 10 orang anak, yaitu: *H. Zaki Hamka* (Meninggal pada usia 59 Tahun), *H. Rusjdi hamka* (Meninggal pada usia 77 Tahun), *H. Fachry Hamka* (Meninggal pada usia 70

---

<sup>52</sup> Rayulis Samsul Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam* (Ciputat: Ciputat Press Group, 2005), h. 261-262.

tahun), *Hj. Azizah Hamka* (sekarang berusia 71 Tahun), *H. Irfan Hamka* (sekarang berusia 70 tahun), *Prof. Dr. Hj. Aliyah Hamka, MM* (sekarang berusia 67 Tahun), *Hj. Fathiyah Hamka* (Sekarang berusia 65 Tahun), *Hilmi Hamka* (Sekarang berusia 63 Tahun), *H. Afif Hamka* (Sekarang berusia 61 Tahun), *Shaqib hamka* (Sekarang Berusia 59 Tahun)<sup>53</sup>

#### **b. Pendidikan Hamka**

Namanya dipanggil Abdul Malik di Waktu ia masih kecil, beliau mengawali pendidikannya dengan membaca al-Qur'an di rumahnya ketika mereka sekeluarga pindah dari Maninjau ke Padang Panjang.

Setahun kemudian setelah umurnya 7 tahun, Hamka di masukkan ayahnya ke Sekolah Desa. Pada usia 8 sampai 15 tahun pendidikan Hamka masih berbasis pendidikan di lingkungan keluarga. Terutama pada ayahnya, Hamka ditekankan untuk mengikuti jejak dan pemikiran ayahnya. Pada fase pendidikan agama yang ilmiah dan bervariasi inilah yang kemudian menjadi faktor utama menjadikan Hamka melakukan praktek ibadah dan membudayakan pikirannya.

Pada tahun 1916 ketika Zainuddin Labai el-Yunusi mendidikan sekolah Diniyah petang hari, di Pasar Usang Padang Panjang, Hamka lalu dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah ini. Pada

---

<sup>53</sup> Irfan Hamka, *Ayah... Kisah Buya Hamka* (Jakarta: Republika Penerbit, 2013), h. 12.

tahun 1918 di saat Hamka sudah di khitan di kampung halamannya, Maninjau dan di waktu yang sama ayahnya Syeikh Abdul Karim Amrullah kembali dari perlawatan pertamanya ke tanah Jawa. Tempat ayahnya memberikan pelajaran agama dengan sistem lama diubah menjadi madrasah yang kemudian dikenal dengan *Tawalib School*.

Pada tahun 1924 Hamka berangkat ke Jawa kota tujuan pertamanya adalah kota organisasi pembaharu Muhammadiyah Yogyakarta. Hamka mendapatkan kesempatan mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Di kota ini Hamka bertemu dengan Bagus Hadikusumo belajar tafsir al-Qur'an.

Pada usia 16 tahun Hamka telah berpidato di mana-mana dengan jiwa dan semangat kesadaran baru itu. Pada usia 17 tahun ia telah masuk ke tanah Minang, ia tumbuh menjadi pemimpin di lingkungannya. Aktivitasnya sebagai seorang pergerakan yang telah ternatam membuat Hamka tidak tinggal diam di tanah suci, sesudah ia berangkat dari tanah air pada tahun 1927 bersama bebrapa calon jamaah lainnya ia mendirikan Organisasi Persatuan Hindia terutama Manasik Haji.

Tahun 1936 beliau pindah ke Medan bersama dengan M Yunan Nasution dan menerbitkan *Majalah Pedoman Masyarakat*. Majalah pedoman Masyarakat di bekukan untuk sementara, karena

kesibukan Hamka dalam organisasi Muhammadiyah di Sumatera Barat. Pada tahun 1945 Hamka kembali ke Padang Panjang di sana beliau di tunjuk sebagai sekretaris untuk Front Pertahanan Nasional (PETA) sebagai partai politik yang menguasai Sumbar yang diketuai M Hatta untuk melawan Belanda. Kemudian Hamka membentuk Badan Pembela Negara dan Kota (PBNK) yang merupakan gerakan Masyarakat untuk melawan Belanda.

Pasca kemerdekaan, Hamka tinggal di Jakarta dan meneruskan aktifitas menulis literatur dan budayanya dan menerbitkan Majalah Panji Masyarakat yang berorientasi dakwah dan kultur Islam. Kemudian beliau menjadi imam besar di Mesjid Al-Azhar dan memberikan kuliah subuh dan tafsir al-Qur'an dan tanggal 27 Agustus 1964 beliau di penjara dan menetap di sana, namun hal tersebut menjadi berkah bagi Hamka karena beliau bisa melanjutkan untuk menulis *Tafsir Al-Azhar*.<sup>54</sup>

### c. Karya Ilmiah Hamka

Sebagai seorang tokoh sekaligus ulama yang terkenal serta politisi wartawan dan termasuk salah satu tokoh pembaharuan Islam hamka termasuk memiliki jadwal yang padat. Walaupun demikian aktifitas menulisnya terus berlanjut bahkan ia di kenal sebagai tokoh intelektual muslim yang produktif yaitu dengan banyak meluncurkan karya tulis yang sampai hari ini tetap menjadi bahan

---

<sup>54</sup> Usep Taufik Hidayat, "*Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*" Vol. XXI, No. 1, Januari 2015, h. 52-54.

bacaan dan pedoman bahkan rujukan bago penelitian ilmiah yang lainnya.

Menurut sejarahnya Hamka mempunyai 113 buku yang meliputi bidang agama, filsafat dan sastra. Buku yang pertama kali di karangnya adalah “*Khatibul ummah*” yang kemudian disusul dengan sederet judul lain yakni repolusi pikiran, negara islam, adat minangkabau dan lainnya.

Diantara karya karyanya adalah: *Tafsir Al-Azhar* sebanyak 30 juz penerbit Pustaka Panjmas, Jakarta tahun 1984, Pelajaran Agama Islam, penerbit Bulan Bintang Jakarta tahun 1984, Renungan Tasawuf, Kenang-kenangan Hidup, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Naungan Kabah.

#### **d. Kondisi sosial politik**

Zaman penjajahan merupakan era dimana bangsa-bangsa besar mulai memasuki negeri-negeri yang memiliki bangsa yang kecil demi untuk memenuhi hasrat menjajah mereka dari segi kehidupan sosial masyarakat seperti sosial, politik, agama, maupun ekonomi sehingga melihat keadaan itu kondisi semakin memburuk. Indonesia merupakan negara yang kaya akan para intelektual muslim dan ulama besar.

Namun sejak kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia sehingga mengambil alih tatanan yang telah ditegakkan sebelumnya termasuk Minang Kabau yang merupakan ulama besar

dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sehingga terkenallah salah satu ulama yang membela perjuangan tanah air yaitu Hamka.

Hamka lahir di Minang Kabau yang saat itu Indonesia sedang memperebutkan kemerdekaan. saat itu Hamka harus ikut dalam peperangan melawan para penjajah. Dari situlah mulai perjalanan hidup Hamka yang ingin menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa karena melihat keadaan sekitar. Hamka pada usia muda memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh demi untuk mencari kedamaian, akhirnya beliau pergi ke pulau Jawa. Pulau yang pertama kali menerima ide-ide pembaharuan dan sejumlah tokoh-tokoh pergerakan nasional.

Upaya ini terus berlangsung sampai awal abad ke 20 terutama kembalinya ulama Minang Kabau menuntut ilmu di Mekkah dengan membawa ide pembaharuan. Kaum pembaharu Minang Kabau terobsesi dengan ide-ide gerakan pembaharuan. Dengan disemangati ide-ide para pembaharu ini umat Islam mencoba bangkit dari ketertinggalan berfikir secara dinamis.<sup>55</sup>

Menurut Hamka faktor pendorong pembaharuan umat di Indonesia yaitu *pertama*, akibat keterbelakangan dan pembodohan umat Islam Indonesia yang seluruh hampir aspek kehidupan. *Kedua*, akibat kondisi ini mengakibatkan kemiskinan yang parah telah menimpa umat Islam. *Ketiga*, kondisi pendidikan Islam yang

---

<sup>55</sup> Hamka, *Ayahku* (Depok: Gema Insani, 2019), h. 28.

sangat tradisional seperti yang terlihat pada beberapa pondok yang menutup diri dari kemajuan pendidikan modern.

## 2. Deskripsi *Tafsir Al-Azhar*

### a. Penulisan *Tafsir Al-Azhar*

Ketika menyusun tafsir ini baik selama dalam tahanan maupun keluar dan menelitinya kembali terkenanglah saya pada tiga orang yang sangat besar peranan mereka dalam membentuk pribadi dan wajah kehidupan saya yang saya belum merasa pas kalau belum menuliskannya dalam permulaan tafsir ini.

Mereka itulah ayah dan guru saya yang tercinta yang mulai saya terlahir dari perut ibu saya mulai melihat cahaya matahari beliau ingin sekali agar saya dapat kelak menggantikan posisi beliau menjadi orang alim. Ketika tafsir ini disusun selalu saya terkenang beliau yang mengharap moga-moga amalku yang tiada sepertinya ini dapat kiranya menimbulkan rasa bahagia di alam barzah.<sup>56</sup>

Riwayat penulisan *Tafsir Al-Azhar* memang sangat menarik. Hamka sendiri mengakui dalam pendahuluan penulisan tafsirnya ini sebagai hikmah ilahi. Pada awalnya tafsir ini ia tulis dalam majalah *Gema Insani* sejak Januari 1962

---

<sup>56</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015), Jilid 1, h. 11.

sampai januari 1964. Namun baru dapat di nulkil satu setengah juz saja dari juz 18 sampai juz 19.

*Tafsir Al-Azhar* berasal dari kuliah subuh yang diberikan oleh Hamka di Mesjid Agung Al-Azhar. Tidak lama setelah berfungsinya Mesjid Al-Azhar. Suasana politik yang digambarkan terdahulu mulai muncul. Agitasi pihak PKI dalam mendeskreditkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan mereka bertambah meningkat, Mesjid Al-Azhar pun tidak luput dari kondisi tersebut.

Keadaan itu bertambah memburuk ketika pada penerbitan No. 22 tahun 1960, Panji Masyarakat Memuat artikel Muhammad Hatta wafat 1980 M., “Demokrasi Kita”. Hamka sadar betul akibat apa yang akan diterima oleh Panji Masyarakat bila memuat atikel tersebut.

Sebagaimana hal ini, izin Panji Masyarakat dicabut. Caci maki dan fitnah kaum komunis terhadap kegiatan Hamka di Mesjid Al-Azhar bertambah banyak. Atas bantuan Jendral Sudirman w 1950 M dan Kolenel Muchlas Rowi, diusahakan penerbitan Majalah *Gema Islam*. Ceramah-ceramah Hamka sehabis subuh di Mesjid Al-Azhar yang mengupas tafsir Qur'an dimuat secara teratur dalam majalah ini dan berjalan sampai Januari 1964.

Tanpa diduga sebelumnya pada hari senin bertepatan dengan 27 Januari 1964, sesaat setelah Hamka memberikan pengajian di hadapan orang kaum ibu di Mesjid Al-Azhar , ia ditangkap oleh penguasa Orde Lama, lalu dijebloskan ke dalam tahanan. Di rumah tahanan inilah Hamka mempunyai kesempatan yang cukup untuk Menulis *Tafsir Al-Azhar*.

Akhirnya setelah kejatuhan Orde Lama, kemudian Orde Baru bangkit di bawah pimpinan Soeharto, lantas kekuatan PKI pun sudah di rampas, Hamka dibebaskan dari tuduhan. Pada tanggal 21 januari 1966 Hamka dibebaskan setelah mendekam dalam tahanan selama kurang lebih dua tahun. Kesempatan inipun dipergunakan oleh Hamka untuk memperbaiki serta menyempurnakan *Tafsir Al-Azhar*.

*Tafsir Al-Azhar* mulai di tulis pada Tahun 1962. Tafsir ini menggambarkan bagaimana Hamka memulai kuliahnya di subuh dini hari ia sampaikan pada tahun 1959 sampai 1964 di Mesjid Al-Azhar.

Beliau menulis tafsir ini tanpa membawa perkitiaan-pertikaian mazhab. Karena, beliau tidak *ta'assub* (Fanatik) terhadap suatu paham. Tafsirnya berhaluan mazhab Salaf, artinya mengikuti Nabi dan para sahabat dan para ulama yang mengikuti jejak mereka.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Usep Taufik Hidayat,. h. 60.

## b. Sumber, Corak dan Metode

Diantara kitab-kitab yang terdiri dari kitab-kitab tafsir populer, kitab-kitab hadist, kitab-kitab usul fiqh dan sebagaimana yang di jadikan sumber penafsiran oleh Hamka adalah : *Tafsir at-Thabari*, *Tafsir ar-Razi karya Fakhruddin Razi*, *Tafsir Ruhul Ma'ani*, *Tafsir jalalain*, *Tafsir al-khazin*, *fathul Qadir*, *Tafsir al-Baghawi*, *Tafsir ruh al-bayan*, *Tafsir al-Manar*, *tafsir al-Jawahir*, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, *Tafsir mahazin at ta'wil*, *Tafsir al-Maraghi*, *al-mushaf al-mufassar karya Muhammad Farid Wajidi*, dan lain-lain.

Corak yang di pakai *Tafsir Al-Azhar* adalah Corak *adab al-ijtima'i*, sebagai berikut: di uraikan dengan bahasa indah dan menarik dengan berionterasi sastra kehidupan budaya dan kemasyarakatan. Sebagai suatu pelajaran bahwa al-Qur'an di turunkan sebagai petunjuk dalam kehidupan individu.

Penafsiran dengan corak *al-Adab ijtima'i* berusaha mengemukakan segi keindahan bahasa dan kemukjijatan al-Qur'an berusaha menjelaskan makna atau maksud yang dituju oleh al-Qur'an dan aturan-aturan kemasyarakatan.

Metode yang digunakan dalam *Tafsir Al-Azhar* adalah metode *Tahlili* (analisa), sebab pada mulanya dia menempatkan ayat-ayat yang di anggap satu kelompok.

### c. Pendapat Ulama Tentang *Tafsir Al-Azhar*

Peter ridder (2001) dalam catatan kaki dalam bukunya *Islam and The malay Indonesian World* mengutip bahwa Hamka dalam penafsirannya cenderung pada corak yang di formulasikan oleh Ibn Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengembangkan penafsiran dengan pendekatan Tafsir yang memprioritaskan wahyu dari pada akal.<sup>58</sup>

### d. Ide Pembaharuan Hamka

Para ulama dari waktu ke waktu sepakat bahwa pembaharuan harus dilakukan agar pokok-pokok ajaran Islam dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Tanpa *tajdid*, ajaran Islam akan membeku dan ditinggalkan oleh pengikutnya. Salah satu pentingnya pembaharuan yang terdapat pada Q.S Ad Dhuha ayat 4 yang berbunyi “ *Sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu dari pada yang terdahulu*”. Maka muncul upaya pembaharuan pola pikir, etos kerja, dan metode agar hari ini lebih baik dari hari kemarin.

Buya Hamka menjelaskan bahwa pembaharuan mutlak diperlukan di segala bidang. Pembaharuan untuk membangun jiwa bebas merdeka setelah sekian tahun terjajah. Pembaharuan ilmu pengetahuan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Menurut Hamka apa yang diperjuangkan

---

<sup>58</sup> Usep Taufik Hidayat., Jurnal at-Turas, vol. XXI, No. 1, Januari 2015, h. 61.

Rasulullah hingga terjadi kebangkitan Islam adalah pembaharuan di berbagai bidang.<sup>59</sup>

Di bidang politik umpamanya, Rasulullah berhasil mempersatukan bangsa Arab menjadi bangsa yang sadar akan harga diri hingga menjadi besar dan menjadi guru pendidik dunia. Beliau melarang perbuatan-perbuatan tercela atas manusia untuk kepentingan pribadi, membenci kezoliman, menganjurkan pentingnya menengakkan amanah dan keadilan. Pembaharuan di bidang pendidikan mutlak diperlukan. Hal itu karena terjadinya ketimpangan serius dalam dunia pendidikan di Indonesia. *Pertama* pendidikan Barat yang menghasilkan rasa antipati kepada Islam. Dan *kedua* pendidikan surau atau pondok yang membenci segala yang berbau Barat.

Oleh karena itu, pembaharuan pendidikan Islam sangat diperlukan. Cara pandang yang serba negatif dan mencoba lari dari Islam harus dihentikan. Anak-anak Islam harus kembali kepada al-Qur'an dan sunnah dan menguasai ilmu pengetahuan sehingga menjadi khalifah di muka bumi.

---

<sup>59</sup> Hamka, *Dari Hati Ke Hati* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), h. 266-267.

## BAB IV

### KOMPARASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN

#### BEDA AGAMA

#### A. Penafsiran Ayat Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid

##### Ridha Dan Hamka

#### 1. Pernikahan Antara Pria Muslim dengan Wanita Musyrik

Ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik terdapat dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ  
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ  
إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ  
ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Berikut kutipan dari penafsiran Rasyid Ridha terkait ayat Q.S Al-Baqarah ayat 221:

جملة القول أن ماروي في الآية التي نفسرها الان متفق على أن المراد بالمشركات فيها غير الكتابيات من نساء العرب. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركين والمشركات عام يشتمل أهل الكتاب لأن بعض ما هم عليه شرك. وذهب الاكثرون إلى أن المراد بالمشركات مشركات العرب التي لا كتاب لهن لان هذا هو القرآن في لقب المشرك.<sup>60</sup> والمشركة ليس لها دين يحرم الخيانة ويوجب عليها الامانة ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر فقد تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها.<sup>61</sup>

Dalam tafsir ini disebutkan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi oleh pria muslim terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221. Disitu dinyatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud wanita- wanita *musyrikat* ialah bukan wanita-wanita dari golongan *ahli kitab* dari perempuan orang-orang Arab yang tidak memiliki kitab suci pedoman untuk dibaca atau dianut. Karena seluruh ayat ini memang mengarah kepada pemahaman itu.

Adapun orang-orang yang memiliki kitab suci, maka tidak termasuk kedalam kategori musyrik dan secara tidak langsung itu sudah termasuk keluar dari pada hukum pengharaman. Kalau mereka bukan musyrik maka Allah bisa mengampuni mereka. Tapi kebanyakan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *musyrikat* itu

<sup>60</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Mesir: Darul Al-Manar, 1931), h. 352.

<sup>61</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, *Ibid.*, 352.

ialah *musyrikatnya* orang-orang Arab yang tidak memiliki kitab bagi mereka.

Perkataan Rasyid Ridha jelas bahwa pria muslim haram menikah dengan wanita *musyrikat* Arab dengan alasan bahwa orang musyrik merupakan faktor yang bisa menjerumuskan pria muslim lebih dekat dengan api neraka. Karena, dia bisa terjerumus oleh perkataan dan perbuatan wanita *musyrikat*.<sup>62</sup>

Ayat ini juga mengikut pada ayat sebelumnya yang menyatakan tentang larangan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Maksudnya jangan menikahi wanita *musyrikat* selama mereka masih belum beriman. Rasyid ridha menyatakan berani bersumpah demi Allah bahwa perempuan yang beriman itu lebih baik dari pada wanita *musyrikat* yang merdeka walaupun wanita *musyrikat* itu membuatmu takjub dengan kecantikannya nasabnya, atau hartanya.<sup>63</sup>

Dalam penafsiran Hamka beliau mengatakan bahwa apabila Islam telah menjadi keyakinan hidup, hendaklah hati-hati memilih jodoh. Sebab, isteri adalah teman hidup dan akan menegakkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan iman dan menurunkan anak-anak yang shalih. Sebab, laki-laki yang beriman kalau mengawini perempuan *musyrikat* beriman akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangga. Apalagi kalau sudah beranak, lebih baik katakan terus terang

---

<sup>62</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Ibid.*, h. 350.

<sup>63</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Ibid.*, h. 350.

bahwa kamu hanya suka kawin dengan dia kalau dia sudah masuk islam terlebih dahulu.<sup>64</sup>

Riwayat dari Al-Wahidi dari Ibnu Abbas, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW mengirim seorang sahabatnya ke Mekkah hendak berunding dengan orang-orang Quraisy tentang membebaskan kembali beberapa orang Islam yang mereka tawan. Sahabat itu bernama Martsad al-Ghaznawi. Setelah kewajibannya hampir selesai dan akan kembali ke Makkah, bertemulah dia dengan seorang perempuan bernama Inaq, bekas kenalan lamanya. Kembalilah perempuan itu merayu-rayu dan mengajak menyambung cinta yang lama.

Tetapi dengan terus terang Martsad mengatakan bahwa hidupnya telah berubah. Seorang kalau telah Islam tidak boleh lagi melakukan hubungan di luar nikah. Tetapi kalau Inaq mau masuk Islam, mudahlah soalnya. Padahal Inaq sekarang masih menganut paham musyrik. Tapi sesungguhnya Martsad berjanji akan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW apa bolehkah ia mengawini Inaq yang masih musyrik. Inaq memang cantik.<sup>65</sup> Maka turunlah ayat yang mengatakan *“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Dan Sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman, lebih baik dari pada perempuan (merdeka) yang musyrik walaupun (kecantikan perempuan yang merdeka itu) menarik hatimu.*

---

<sup>64</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h.143.

<sup>65</sup> Hamka, *Ibid.*, Juz I-II, h. 194.

Riwayat dari Abdullah bin Rawahah, pada suatu hari karna sangat marah besar telah terlanjur menempeleng budak perempuannya yang berkulit hitam. Akan tetapi meskipun hitam, dia amat shalih. Setelah terlanjur sahabat itupun menyesal. Lalu, disampaikannya penyesalannya itu kepada Rasulullah SAW, sampai tergerak hatinya untuk memerdekakan budak itu dan mengawininya. Niat Abdullah itu dipuji oleh Rasulullah. Akan tetapi, setelah budak itu dimerdekan dan dikawininya, banyaklah bisik desus orang mengatakan bahwa tiada patut orang sebagaimana Abdullah bin Rawahah yang tidak akan kekurangan gadis yang sudi kepadanya kalau dia mau, sekarang dia mengawini budak hitam. Maka turunlah ayat yang mengatakan budak perempuan yang beriman walau hitam lebih baik dari pada perempuan merdeka yang musyrik.

Dari ayat diatas turunlah sambungannya *“dan janganlah kamu kawinkan orang-orang laki-laki yang musyrik, sehingga mereka beriman. Dan sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik walaupun kamu tertarik kepadanya”*. Maka kalau orang tertarik kepada perempuan musyrik karena cantiknya, tentu tertarik kepada seorang laki-laki musyrik karena keturunannya dan kekayaannya pun dilarang. Larangan ini ditegaskan dalam ayat *“mereka itu mengajak kamu kepada neraka”*.

Sebab pendirian berlain-lain. Kamu umat bertauhid, sedangkan mereka masih mempertahankan kemusyrikan. Dan yang kamu

perjuangkan selama ini, sampai kamu meninggalkan kampung halaman dan pindah ke Madinah, ialah karena keyakinan agamamu itu. Kamu tidak boleh terpicat oleh kecantikan perempuan kalau dia masih musyrik. Kamu tidak boleh terpicat kepada karena laki-laki kekayaannya atau keturunannya kalau dia masih musyrik. Karena pada kedua rumah tangga itu tidak akan ada keamanan karena berlain pendirian. Mereka akan mengajak kamu masuk neraka, baik neraka dunia karena kacaunya pikiran di rumah tangga, maupun neraka akhirat karena ajakan-ajakan mereka yang tidak benar.

Apalagi kalau hasil perkawinan yang demikian beroleh putra juga. Tidak akan sentosa pertumbuhan jiwa anak itu di bawah asuhan ayah dan bunda yang berlain haluan atau berlain keyakinan (agama). Dengan ayat ini tegaslah dari peraturan *kafaah* atau *kufu* di antara laki-laki dan perempuan. Pokok *kufu* yang penting adalah persamaan pendirian, persamaan keyakinan, dan anutan agama.

Ayat-ayat di sini berarti perintah tidak boleh dilengahkan. Karena rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kukuh, dasar iman dan tauhid, bahagia di dunia dan surga di akhirat. *Maghfirah* atau ampunan Tuhan pun meliputi rumah tangga demikian. Alangkah bahagia suami-istri karena persamaan pendirian di dalam menuju Tuhan, alangkah bahagia sebab dengan izin Tuhan mereka akan bersama-sama menjadi isi surga. Inilah yang wajib diingat. Jangan mengingat kecantikan perempuan, karena kecantikan itu tidak berapa

lama akan luntur. Jangan pula terpesona oleh kaya raya orang lelaki, karena kekayaan yang dipegang oleh orang musyrik tidaklah ada berkahnya.<sup>66</sup>

## 2. Pernikahan Antara Pria Muslim dengan Wanita Ahli Kitab

Ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab terdapat dalam firman Allah SWT Q.S Al- Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

*“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.*

<sup>66</sup> Hamka, *Ibid.*, Juz I-II, h. 195.

Berikut kutipan dari penafsiran Rasyid Ridha terkait ayat Q.S Al-Maidah ayat 5:

فَقَوْلُهُ تَعَالَى ( ... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...). مَعْنَاهُ أَنْهِنَّ حَلٌّ لَكُمْ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى (وَأَطْعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ).<sup>67</sup> وَأَنَّ الْمَجُوسَ وَالصَّابِئِينَ وَوَثْنِي الْهِنْدِ وَالصِّينَ وَأَمْثَالَهُمْ كَالْيَبَانِيِّينَ أَهْلُ كِتَابٍ مُشْتَمَلَةٌ عَلَى التَّوْحِيدِ إِلَى الْآنَ وَالظَّاهِرُ مِنَ التَّارِيخِ وَمِنْ بَيَانِ الْقُرْآنِ أَنَّ جَمِيعَ الْأُمَمِ بَعَثَ فِيهَا رَسُلًا وَأَنَّ كِتَابَهُمْ سَمَاوِيَةٌ طَرَأَ عَلَيْهَا التَّحْرِيفُ كَمَا طَرَأَ عَلَى كِتَابِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّتِي هِيَ أَحَدُثُ عَهْدٍ فِي التَّارِيخِ، وَأَنَّ الْمُخْتَارَ عِنْدَنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي النِّكَاحِ الْإِبَاحَةُ وَلِذَلِكَ وَرَدَ النَّصُّ بِمَحْرَمَاتِ النِّكَاحِ.<sup>68</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa wanita-wanita ahli kitab tersebut halal (boleh dinikahi) bagi kalian secara mutlak. Karena, ayat ini hukumnya *ma'tuf* (mengikuti) ayat sebelumnya ( *وَأَطْعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ* ) yang menyatakan bahwa makanan ahli kitab itu (halal) boleh dimakan oleh orang Islam.

Adapun terkait orang-orang Majusi, orang-orang Shabi'un (penyembah bintang), orang-orang Hindu, orang-orang Budha, dan penganut agama lain seperti mereka, **maka semuanya juga termasuk kategori ahli kitab.** Hal ini tampak jelas dalam sejarah dan dalam penjelasan ayat al-Qur'an bahwa semua umat itu ada seorang nabi yang diutus kepada mereka dan mereka juga punya kitab suci samawi.

<sup>67</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *op.cit.*, Juz VI, h. 180

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 193.

Akan tetapi, kitab suci mereka itu mengalami perubahan dari bentuk asli seiring dengan perubahan zaman dan perjalanan waktu. Sama kasusnya dengan kitab suci umat Nasrani dan Yahudi. Oleh karena itu, pendapat yang kami pilih adalah pernikahan dengan semua penganut agama yang memiliki kitab suci (ahli kitab) diperbolehkan.

Berdasarkan pendapat ini bahwa Rasyid Ridha menyatakan makna ahli kitab ini yang membolehkan pernikahan antara pria muslim dengan ahli kitab. Kebolehan tidak terhadap dua golongan saja tapi juga kebolehan menikah dengan orang-orang Majusi, orang-orang Shabi'un (penyembah bintang), orang-orang Hindu, orang-orang Budha dan penganut agama lain seperti mereka.

Wanita ahli kitab yang dinikahi oleh pria muslim akan hidup di bawah perintah suaminya dan menaati selaga sesuatu yang diperintahkan suaminya. Dan lama kelamaan dia akan terpengaruh pada lingkungan dan ajaran-ajaran Islam yang dibawa suaminya. Tapi dalam hal ini wanita ahli kitab yang dimaksud oleh Rasyid ridha disini adalah wanita ahli kitab yang *muhshanat* yaitu yang baik-baik dan terpelihara dari perbuatan zina.<sup>69</sup>

Rasyid Ridha juga menegaskan bahwa kebolehan ini hanya untuk laki-laki yang kuat imannya dan kokoh keyakinannya. Dikarenakan kalau seorang pria muslim tidak kokoh iman dan

---

<sup>69</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Ibid.*, juz IV, h. 181.

keyakinnya dikhawatirkan akan terbawa dan terjerumus kepada kepada wanita ahli kitab dan terbawa keimannya. Dalam hal ini tidak diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab jika akan terseret kepada kemusyrikan.<sup>70</sup>

Adapun penafsiran Hamka dalam surah Al-Maidah ayat 5 bahwa di dalam ayat ini diulang sekali lagi, bahwa mulai hari ini sudah dihalalkan kepada kamu makanan yang baik-baik. Sebagaimana yang telah diterangkan pada ayat pertama, sebagian yang baik-baik itu sudah terang, yaitu binatang ternak. Makanan yang baik adalah yang tidak ditolak oleh perasaan halus sebagai manusia. Dimisalkan bangkai meskipun belum ada misalnya ayat yang mengharamkan, namun tabiat manusia yang sehat tidaklah suka memakan bangkai. Demikian memakan atau menyusup darah. Apalagi kalau orang melihat bagaimana sukanya babi kepada segala yang kotor, dia akan jijik makan babi.

*“dan perempuan-perempuan mereka daripada mukminat dan perempuan-perempuan mereka dari yang sudah diberi kitab seelum kamu, apabila telah kamu berikan kepada mereka mahar mereka”*. Sambungan ayat ini bukan lagi soal makanan, melainkan soal perkawinan. Di sini diterangkan bahwa kamu orang mu'min halal kawin dengan perempuan yang mu'minat dan halal pula kawin dengan perempuan ahlul-kitab. Asal telah selesai dibayar maharnya. Dengan

---

<sup>70</sup> Muhammad Rayid Ridha, *Ibid.*, Juz IV, h. 194.

demikian teranglah bahwa seorang mu'min selain boleh mengawini perempuan sesama Islam, kalau ada jodoh dan nasib boleh pula mengawinini perempuan ahli kitab, **Yahudi dan Nasrani**. Artinya dengan tidak usah dia masuk Islam terlebih dahulu, sebab dalam hal agama tidak ada paksaan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 dahulu.<sup>71</sup>

Dapatlah dipahamkan sedalam-dalamnya betapa besar keluasan faham atau jiwa tasaamuh, atau toleransi yang terdapat dalam kedua kebolehan ini, yaitu boleh makan sembelihan mereka dan boleh mengawini perempuan mereka. Ini adalah kebolehan yang diberikan kepada orang yang telah diseru pada permulaan pembukaan surat di ayat 1 dan 2 yaitu "*wahai orang-orang yang beriman*" orang yang beriman niscaya telah ada sinar tauhid dalam dirinya, sekiranya dia ada seorang yang baik kalau bertetangga walaupun tetangganya lain agama, dan tidak ditakuti bahwa dia akan goyah dari agamanya karena berlainan agama dengan istrinya. Dia akan tetap menjadi suami yang memimpin dalam rumah tangganya. Tentu dia akan memberikan contoh yang baik dalam keshalihan, ketaatan kepada tuhan dan ibadat dan silaturrahmi. Sebagai suami tentu dia akan menjadi teladan yang baik bagi istrinya.

---

<sup>71</sup> Hamka, *Op.Cit.*, Juz VI. h. 143.

Dan tentu diapun akan berbaik-baik dengan seluruh ipar-besannya dapat pulalah kita mengambil paham dari ayat ini bahwa terhadap kepada laki-laki islam yang lemah iman, keizinan ini tidak diberikan. Karena bagi yang lemah iman itu seperti *“tukang pancing akan dilarikan ikan”*. Karena banyak yang kita lihat ketika negeri kita masih dijajah oleh belanda yang berteguh dalam agama mereka, ada orang islam tertarik nikah dengan perempuan kristen, berakibat kucar-kacir agamanya, kacau-balau kebangsaannya dan sengsara di akhir hidupnya.<sup>72</sup>

*“dan barang siapa yang menolak keimanan, maka sesungguhnya percumalah amalannya, dan adalah dia di akhirat dari golongan orang-orang yang rugi”*. Dari ujung ayat ini umum bagi sekalian orang yang menolak hidup beriman dan memilih yang kufur. Dan boleh pula lebih dikhususkan kepada orang-orang islam sendiri yang telah diberi izin bertoleransi yang demikian besar, boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Yang mana diantara mereka karena goyah iman, lalu lebih tertarik kedalam agama istrinya, sehingga tinggal dan tanggallah imannya yang asal, dia sebagai tukang pancing yang dilarikan ikan, bukan dia yang menarik istrinya, melainkan dia yang terseret keluar dari islam. kalau sudah demikian niscaya gugurlah dan percumalah segala amalannya yang selama ini, hiduplah ia

---

<sup>72</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar., h. 144.

menjadi orang kafir, dan kerugian besarlah yang akan dideritanya di akhirat.

Maka orang yang langsung menjadi murtad karena tarikan dan rayuan istri yang berlainan agama sehingga putuslah hubungannya dengan masyarakat islam. Dan ada pula yang terkatung ditengah-tengah tidak tentu lagi apa dia Islam apa dia Kristen, apa dia Yahudi. Sebab itu kebanyakan ualama menyatakan haram nikah orang laki-laki islam yang imannya tidak kokoh, dengan perempuan ahulul kitab, dan hendaklah dihalangi.<sup>73</sup>

#### **B. Komparasi Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka tentang Pernikahan Beda Agama**

Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka tidak keseluruhan memiliki persamaan. Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka menafsirkan Al-Qur'an dengan corak al-adabi wal ijtima'i. Namun, penafsiran yang mereka lakukan memiliki perbedaan tentang ayat Pernikahan beda agama. Secara defenitif persamaan dan perbedaannya sebagai berikut:

##### 1. Persamaan

Pada surah Al-Baqarah ayat 221 Muhammad Rasyid Ridha maupun Hamka sama-sama menafsirkan bahwa “Dilarang menikah dengan orang Musyrik”. Kesimpulan yang mereka tafsirkan pada ayat

---

<sup>73</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar.*, Juz VI, h. 145.

ini bahwa pria muslim dilarang menikahi wanita *musyrikat* dan hukumnya adalah haram.

Sementara pada surah Al-Maidah ayat 5 penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka sama-sama membolehkan bahwa pria muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Karena menurut mereka wanita ahli kitab mempunyai kesatuan sumber agama dengan ajaran agama islam. Mereka juga mengemukakan alasan kebolehan ini ke dalam beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Wanita ahli kitab tersebut ialah wanita yang baik-baik serta terjaga kehormatannya seperti yang dikemukakan Rasyid Ridha dan Hamka yaitu baik perempuan merdeka dan hamba sahaya.
- b. Alasan menikahi wanita tersebut haruslah baik. Tidak dengan hawa nafsu atau dapat menjerumuskan kepada api neraka. Kalau tujuannya hanya untuk yang tidak baik seharusnya pernikahannya tidak perlu dilaksanakan.
- c. Dan yang terakhir ialah kebolehan ini hanya untuk pria yang kokoh keimanannya dan teguh pendiriannya. Karna jika tidak takut dikhawatirkan dia akan terseret kepada kemusyrikan, seperti pancing dilarikan ikan.

## 2. Perbedaan

Pada surah al-Baqarah ayat 221 penafsiraan Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka terkait surah tersebut adalah tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita *musyrikat* hukumnya adalah haram.

Hal yang membedakan pendapat mereka pada ayat tersebut adalah ketika memaknai kata “*musyrikat*”. Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa kata *musyrikat* pada ayat ini hanya untuk *musyrikat* Arab saja. Sedangkan Hamka berpendapat bahwa *musyrikat* yang dimaksud disini ialah untuk musyrik secara umum tanpa terkecuali.

Sementara Pada surah al-Maidah ayat 05 bahwa mereka berbeda pendapat tentang memaknai kata *mukhsanat* yang ada dalam ayat ini. Rasyid Ridha berpendapat bahwa dalam kata *mukhsanat* di sini adalah wanita yang terhormat. Sementara Hamka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *mukhsanat* dalam ayat tersebut adalah wanita yang merdeka. Hamka tidak menjelaskan perbedaan pendapat-pendapat para ulama didalam ayat ini karena dalam *Tafsir al-Azhar* hanya menafsirkan dengan secara ringkas.

Perbedaan kedua dari penafsiran mereka yaitu memaknai kata tentang ahli kitab. Muhammad Rasyid Ridha memaknai kata ahli kitab adalah bahwa seluruh agama yang memiliki kitab suci baik itu agama Buddha, Hindu, yang mesti memiliki kitab pedoman hidup. Sedangkan Hamka memaknai ahli kitab di sini ialah termasuk dalam dua golongan saja yaitu golongan umat Yahudi dan golongan umat Nasrani saja.

3. Komparasi penafsiran mereka di rangkum dalam tabel berikut:

No	Tema komparasi	Rasyid Ridha	Hamka
1.	Persamaan	Dilarang menikah dengan wanita <i>Musyrikat</i>	Dilarang menikah dengan wanita <i>Musyrikat</i>
2.	Perbedaan	<i>Musyrikat</i> Arab saja	<i>Musyrikat</i> secara umum

No	objek komparasi	Rasyid Ridha	Hamka
1.	Persamaan	Boleh menikah dengan wanita ahli kitab	Boleh menikah dengan wanita ahli kitab
2.	Perbedaan	Semua yang memiliki kitab untuk dianut	Yahudi dan Nasrani

### C. Analisis

Setelah penulis meneliti penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka, penulis melihat lebih jelas perbedaan dan persamaan penafsiran yang mereka tafsirkan terkait surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Maidah ayat 05 :

Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha terkait surah al-Baqarah ayat 221 bahwa ini tidak relevan. Jika kita lihat dalam sejarah sampai kehidupan modern sekarang bahwa wanita *musyrikat* Arab itu sudah tidak ditemui lagi. Karna, dalam sejarah semua umat muslim pada zaman dahulu

sudah benar-benar masuk Islam. Dan sudah bisa dipastikan bahwa wanita *musyrikat* Arab sudah tidak ada lagi, tapi jika wanita *musyrikat* masih ada sampai sekarang bahwa hukum ini berlaku bagi mereka. Sedangkan Hamka menyebutkan ini lebih relevan pada zaman sekarang, apalagi sekarang sudah zaman modern jadi bisa dipastikan bahwa *musyrikat* bisa berjumlah yang sangat banyak.

Terkait penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka terhadap surah Al-Maidah ayat 05 bahwa bolehnya menikahi wanita ahli kitab dengan pria muslim, artinya ini tidak berlaku pada surah al-Baqarah ayat 221 yang melarang pria muslim menikah dengan wanita musyrik.

Dan dapat dilihat bahwa penafsiran Muammad Rasyid Ridha yang mengatakan bahwa wanita ahli kitab itu bukan selain dari golongan Yahudi dan Nasrani saja, di Indonesia terdapat juga agama yang disebutkan pada kitab Rasyid Ridha yaitu Budda, Hindu, Kangucu, Sinto dan lain-lain mereka juga mempunyai kitab pedoman untuk dianut. Tetapi jika ini diterapkan di Indonesia pada zaman sekarang penulis tidak dalam satu pandangan dalam pendapat Rasyid Ridha dikarenakan pendapat ini harus dengan syarat bagi pria yang kokoh keimanannya.

Menurut penulis terkait pendapat Muhammad Rasyid Ridha tentang syarat menikahi wanita ahli kitab ini ialah harus bagus agamanya apakah bisa menjamin setelah mereka menikah dan membina keluarga bersama laki-laki muslim ini tidak terpengaruh kepada istrinya yang ahli kitab ini. Jadi siapa yang bisa menjamin bahwa ia terseret kepada istrinya

kelak. Apalagi pada zaman dulu sampai sekarang bahwa godaan wanita itu adalah nafsu terberat bagi sekarang laki-laki dan wanita ahli kitab tersebut bisa dikatakan sangat setia kepada agama yang mereka anut dan pada akhirnya akan membawa mudharat yang tidak baik.

Dari penelitian ini bahwa penulis tidak setuju kepada pendapat Rasyid Ridha dalam memaknai ahli kitab ini yang mengatakan jika mempunyai kitab untuk dianut maka dikategorikan kepada ahli kitab. Dan penulis lebih sependapat dengan Hamka yang mengatakan bahwa ahli kitab di sini hanya mencakup dua golongan saja yaitu Yahudi dan Nasrani.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis berkesimpulan bahwa *studi komparasi* penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka tentang pernikahan beda agama, yaitu sebagai berikut:

Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha terkait surah al-Baqarah ayat 221 bahwa sesungguhnya yang dimaksud wanita-wanita *musyrikat* itu adalah bukan wanita-wanita dari golongan *ahli kitab* dari perempuan orang-orang Arab yang tidak memiliki kitab suci pedoman untuk dibaca atau dianut. Berbeda dengan pendapat Hamka yang menyatakan bahwa yang dimaksud *musyrikat* dalam ayat tersebut adalah wanita *musyrikat* secara umum. Jadi, baik Penafsiraan Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka terkait surah al-Baqarah ayat 221 tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita *musyrikat* hukumnya adalah haram. Hal yang membedakan pendapat mereka pada ayat tersebut adalah ketika memaknai kata "*musyrikat*". Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa kata *musyrikat* pada ayat ini hanya untuk *musyrikat* Arab saja. Sedangkan Hamka berpendapat bahwa *musyrikat* yang dimaksud di sini ialah untuk musyrik secara umum tanpa terkecuali.

Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka terkait surah al-Maidah ayat 05 tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab adalah boleh. Hal yang membedakan diantara keduanya ialah bahwa

Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan asalkan mereka mempunyai kitab suci untuk dipedomani. Sedangkan Hamka menafsirkan ahli kitab di sini ialah untuk golongan dua komunitas saja yaitu Yahudi dan Nasrani.

## **B. Saran-saran**

Bagian akhir dari skripsi ini penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan bermanfaat bagi diri sendiri, khususnya bagi masyarakat luas. Penulis juga berharap skripsi ini bisa menjadi semangat bagi para peneliti ke depannya untuk semangat dalam dunia penelitian dan hendaknya dapat juga menambah wawasan para peneliti ke depannya untuk mengambil pesan-pesan yang tercantum dalam kalam Allah SWT .

Di akhir kata semoga skripsi ini diridhai oleh Allah SWT dan semoga para *mufassir* dan ulama yang menyusun karyanya mendapatkan limpahan rahmat yang berkah ilmunya, bermanfaat, dan khususnya menjadi amal shalih bagi penulis. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika dalam skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Karena, kesempurnaan itu hanya milik Allah semata.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Athaillah. *Rasyid Ridha Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar*. Erlangga, 2006.
- Abdullah, Dudung. "Pemikiran Syekh Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar" Vol. 1/ No. 1/ Desember (2012).
- Abidin dan Aminuddin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amin Ghafur, Saiful. *Mozaik Mufassir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Amin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amri, Aulil. "Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" Vol, 22, No. 1 (2020).
- Andi, Nofri. "Tafsir Al-Manar Magnum Opsi Muhammad Abduh" Vol. 6. No. 1/ Juni (2006).
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Desri Ari Enghariano. "Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha dan Al-Maraghi" Vol. V, No. 1, April 201 (2017).
- Hamka. *Ayahku*. Depok: Gema Insani, 2019.
- . *Dari Hati Ke Hati*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002.
- . *Kenang-Kenangan Hidup*. Depok: Gema Insani, 2018.

- . *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamka, Irfan. *Ayah... Kisah Buya Hamka*. Jakarta: Republika Penerbit, 2013.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ilahi, Kurnial. *Perkembangan Modren Dalam Islam*. Riau: Lembaga Penelitian dan Perkembangan Fakultas Usuluddin UIN SUSKA dan Yayasan Pustaka Riau, 2002.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Kamil, Jon. “Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqih Ibnu Taymiyah” Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, 2011.
- Khalil Al-Qattan, Manna. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995.
- KHI di Indonesia, Peradilan Agama. *Perkawinan Beda Agama Pasal 44*. Medan: Duta Karya, 1995.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Mohammad, Herry. *Tokoh-Tokoh Yang Berpengaruh Pada Abad Ke-20*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Musdah Mulia, Siti. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idia Pres, 2015.
- Nasution, Syamruddin. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an*. Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2011.
- Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Quraish Shihab, M. *Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan M. Rasyid Ridha*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Quraish Sihab, Muhammad. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Rasyid Ridha, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*. Mesir: Darul Al-Manar, 1931.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013.
- Samsul Nizar, Rayulis. *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam*. Ciputat: Ciputat Press Group, 2005.

- Sholikudin, Muhammad. "Polemik Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Profetik" Vol. 2. No. 2, Desember (2014).
- Sudarsono, A. Munir. *Aliran Modren Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Taufik Hidayat, Usep. "Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka" Vol. XXI, No. 1, Januari (2015).
- Tohirin. "Studi Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir Al-Manar Dan Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an Tentang Perang (Qital) Fi Sabil Allah Dalam Al-Qur'an." Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Triyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Zenrif, M.F. *Di Bawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*. Malang: UIN Malang Press, 2006.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Ummi Jamilah Harahap  
Nim : 17 10 5000 07  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sampean, 23 April 1999  
E-mail/No.Hp : ummijamilahharahap@gmail.com/082392067781  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Sampean Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Pangihutan Harahap  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Jernih Siregar  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Sampean Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 112248 Sampean  
MTS : MTS Al-Amin Sampean  
MAS : Ponpes Nurul Falah Tanjung Marulak Huta godang  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
 Telepon (0634) 22080, Fax/mile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

: B-1062 /In.14 /D.1/PP.00.9 /11/2020

Padangsidimpuan, 23 November 2020

: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu :

1. Hasih, M. Ag
2. Desri Ari Enghariono, M. A

alamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji  
 rakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

: Ummi Jamilah Harahap

: 1710500007

: VII (Tujuh) 2020

: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/ IAT

Skripsi : **Studi Komparatif Penafsiran Muhammad Rasyid Ridho dan Hamka Tentang  
 Pernikahan Beda Agama**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan  
 Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan  
 terimakasih.

alamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan Bid. Akademik

Muhammad Harahap, M. Ag  
 NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Program Studi

Drs. H. Danje Siregar, M. A  
 NIP. 19630907 199103 1 001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
 SEBAGAI PEMBIMBING I

M. Ag  
 NIP. 19780323 200801 2 016

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
 SEBAGAI PEMBIMBING II

Desri Ari Enghariono, M. A  
 NIP. 19881222 201903 1 007